BANK WAKAF MIKRO SEBAGAI PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT DI LINGKUNGAN PONDOK PESANTREN

(Studi Kasus Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri, PP. Al-Amien Prenduan Sumenep)

TESIS
Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Ekonomi Syariah

Oleh:

RISKIA PUTRI
NIM. F52417143

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Riskia Putri

NIM : F52417143

Program : Magister (S-2) Prodi Ekonomi Syariah

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS yang berjudul "Bank Wakaf Mikro Sebagai Program Pemberdayaan Ekonomi Umat di Lingkungan Pondok Pesantren (Studi Kasus Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri, PP. Al-Amien Prenduan Sumenep)" ini secara keselurahan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 13 Nopember 2019

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

7EADBAFF668787679

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Riskia Putri

NIM. F52417143

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis berjudul "Bank Wakaf Mikro Sebagai Program Pemberdayaan Ekonomi Umat di Lingkungan Pondok Pesantren (Studi Kasus Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri, PP. Al-Amien Prenduan Sumenep)" yang ditulis oleh Riskia Putri (NIM. F52417143) ini telah disetujui pada tanggal 29 Oktober 2019.

Oleh:

PEMBIMBING,

Dr. H. Khotib, M.Ag
NIP. 196906082005011003

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul "Bank Wakaf Mikro Sebagai Program Pemberdayaan Ekonomi Umat di Lingkungan Pondok Pesantren (Studi Kasus Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri, PP. Al-Amien Prenduan Sumenep)" yang ditulis oleh Riskia Putri (NIM. F52417143) ini telah diuji dalam Ujian Tesis pada tanggal 27 Nopember 2019.

Tim Penguji:

1. Dr. Khotib, M.Ag (Pembimbing/ Ketua) .....
   NIP. 196906082005011003
2. Dr. H. Syaiful Ahrori, MEI (Penguji I) .....
   NIP. 195509251991031001
3. Dr. Hj. Fatmah, ST. MM (Penguji II) .....
   NIP. 197507032007012020

Surabaya, 02 Desember 2019
Direktur,

Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag
NIP. 196004121994031001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Riskia Putri
NIM : F52417143
Fakultas/Jurusan : Ekonomi Syariah
E-mail address : riskiaputri03@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☐ Sekripsi ☑ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
Bank Wakaf Mikro Sebagai Program Pemberdayaan Ekonomi Umat di Lingkungan Pondok Pesantren (Studi Kasus Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri, PP. Al-Amien Prenduan Sumenep).

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 04 Desember 2019

Penulis

(RISKIA PUTRI)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRACT

Riskia Putri, 2019. Micro Waqf Bank as Community Economic Empowerment Program in the Islamic Boarding School Environment (Case Study in Micro Waqf Bank "Alpen Barokah Mandiri", PP̄ Al-Amien Prenduan Sumenep).

Since it was first inaugurated, there has been great hope from the government and the community that pilot project the Micro Waqf Bank (MWB) has the opportunity to create community economic empowerment, especially those in Islamic boarding schools environment. This is based on high optimism because Islamic boarding schools have a great influence on the surrounding community. But in reality, not all MWBs can fulfill these expectations. This could have happened because in implementation in the field related to the vision and mission of MWB the totality has not yet led to empowerment, the MWB intermediary function that has not been optimal, or the mechanism of funding and business assistance for MWB which has not been appropriate.

Research that takes place in the Micro Waqf Bank "Alpen Barokah Mandiri" in Islamic Boarding School Al-Amien Prenduan Sumenep answers research questions in the form of questions; how is the community economic empowerment model carried out by MWB Alpen Barokah Mandiri? How is the intermediation function of the MWB Alpen Barokah Mandiri? How is the financing mechanism accompanied by assistance run by MWB Alpen Barokah Mandiri?.

The results of the field research with this qualitative descriptive approach show that successful community economic empowerment must be supported by strategies, techniques, and conditioning of empowerment. The model is realized by MWB Alpen Barokah Mandiri by providing group guidance to customers, establishing cooperation between customers and fellow customers, optimizing the role of human resources who understand the vision and mission of empowerment, and optimizing the intermediation function. The economic, social, and spiritual intermediary function of the MWB Alpen Barokah Mandiri is carried out by developing the economic potential of the people, intermediaries of the owner of the funds (donors) and users of the funds (business actors), improving the quality of financing by establishing social collateral commitments. While the mechanism of funding for the MWB Alpen Barokah Mandiri is emphasized on productive financing only by using a financing pattern accompanied by assistance through weekly meetings (weekly halaqoh/HALMI).

Keywords: *empowerment, economic, social and spiritual intermediation, financing accompanied by assistance*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Riskia Putri, 2019. Bank Wakaf Mikro Sebagai Program Pemberdayaan Ekonomi Umat di Lingkungan Pondok Pesantren (Studi Kasus Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri, PP. Al-Amien Prenduan Sumenep).

Sejak pertama diresmikan, ada harapan besar dari pemerintah dan masyarakat bahwa program *pilot project* Bank Wakaf Mikro (BWM) berpeluang untuk menciptakan pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya yang berada di lingkungan pondok pesantren. Hal itu didasari dengan optimistis yang tinggi karena pondok pesantren memiliki pengaruh yang besar bagi kalangan masyarakat di sekitarnya. Namun pada kenyataannya belum semua BWM bisa memenuhi harapan tersebut. Hal itu bisa saja terjadi karena secara implementasi di lapangan terkait visi dan misi BWM belum totalitas mengarah pada pemberdayaan, fungsi intermediasi BWM yang belum optimal, atau mekanisme pembiayaan dan pendampingan usaha BWM yang belum tepat.

Penelitian yang mengambil *setting* di Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri PP. Al-Amien Prenduan Sumenep ini menjawab masalah penelitian berupa pertanyaan; bagaimana model pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh BWM Alpen Barokah Mandiri? Bagaimana fungsi intermediasi BWM Alpen Barokah Mandiri? Bagaimana mekanisme pembiayaan disertai pendampingan yang dijalankan BWM Alpen Barokah Mandiri?

Hasil penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif ini menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berhasil harus didukung oleh strategi, teknik, dan pengkondisian pemberdayaan. Model tersebut direalisasikan oleh BWM Alpen Barokah Mandiri dengan cara memberikan pembinaan secara kelompok kepada nasabah, menjalin kerjasama antara nasabah dengan sesama nasabah, mengoptimalkan peran sumber daya insani yang memahami visi dan misi pemberdayaan, serta optimalisasi fungsi intermediasi. Fungsi intermediasi ekonomi, sosial, dan spiritual BWM Alpen Barokah Mandiri dilakukan dengan cara pengembangan potensi ekonomi umat, perantara pemilik dana (donatur) dan pengguna dana (pelaku usaha), peningkatan kualitas pembiayaan dengan menjalin komitmen secara sosial (*social collateral*). Sedangkan mekanisme pembiayaan BWM Alpen Barokah Mandiri ditekankan pada pembiayaan produktif saja dengan menggunakan pola pembiayaan disertai pendampingan melalui pertemuan mingguan (*halaqoh* mingguan/HALMI).

Kata Kunci: *pemberdayaan, intermediasi ekonomi, sosial dan spiritual, pembiayaan disertai pendampingan.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS iv
ABSTRACT v
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR x
DAFTAR TRANSLITERASI xi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 13
C. Rumusan Masalah 15
D. Tujuan Penelitian 15
E. Kegunaan Penelitian 16
F. Kerangka Teoritik 17
G. Penelitian Terdahulu 18
H. Metode Penelitian 23
I. Sistematika Pembahasan 28
BAB II LANDASAN TEORI 31
A. Pemberdayaan Ekonomi Umat 31
1. Pengertian Pemberdayaan 31
2. Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan 35
3. Teknik dan Pendekatan Pemberdayaan 39
4. Strategi Pemberdayaan 47
B. Intermediasi Sosial dan Spiritual Bank Wakaf Mikro-LKM Syariah 51
C. Mekanisme Pembiayaan Bank Wakaf Mikro-LKM Syariah 71
BAB III OBYEK PENELITIAN 79
A. Profil Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri 79

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Organisasi dan Struktur Organisasi.....81
C. Profil Ketua KUMPI.....82
D. Aset Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri 86
BAB IVANALISIS DAN PEMBAHASAN.....88
A. Analisis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat yang Dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri 88
B. Analisis Implementasi Intermediasi Sosial dan Spiritual Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Pondok Pesantren.....94
C. Analisis Mekanisme Pembiayaan yang Dijalankan oleh Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Pondok Pesantren.....97
BAB V PENUTUP.....101
B. Kesimpulan 101
C. Saran dan Rekomendasi.....102
DAFTAR PUSTAKA.....105

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Daftar Tabel

Tabel 3.1 Jenis Kelamin Ketua KUMPI 82
Tabel 3.2 Usia Ketua KUMPI..... 83
Tabel 3.3 Pendidikan Terakhir Ketua KUMPI 84
Tabel 3.4 Jenis Usaha Ketua KUMPI 85
Tabel 3.5 Jangka Waktu Pembiayaan Ketua KUMPI 86
Tabel 3.6 Profil, Legalitas dan Aset BWM Alpen Barokah Mandiri 87
Tabel 4.1 Kondisi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat oleh BWM Alpen Barokah Mandiri 94
Tabel 4.2 Intermediasi Dana BWM Alpen Barokah Mandiri..... 95

Daftar Gambar

Gambar 2.1 Tingkatan Pemberdayaan 49
Gambar 2.2 Definisi Intermediasi Sosial 52
Gambar 2.3 Intermediasi BWM-LKM Syariah..... 59
Gambar 2.4 Bagan Kegiatan LKM..... 61
Gambar 2.5 Model Bisnis Bank Wakaf Mikro..... 64
Gambar 2.6 Skema Pembiayaan *Qardh*..... 77
Gambar 3.1 Struktur Pengurus dan Pengelola BWM Alpen Barokah Mandiri.. 82

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu fungsi dan tujuan didirikannya sebuah negara adalah menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyatnya. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab penuh terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini sesuai dengan amanat konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpapar jelas dalam Pembukaan UUD 1945, yakni

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.[1]

Dalam teori ekonomi pembangunan, kesejahteraan dan kemakmuran sebuah negara diukur melalui sejumlah indikator, dua diantaranya dapat dilihat dari sisi Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berdasarkan data tentang kedua indikator tersebut, Indonesia hingga tahun 2015 masih berada jauh di bawah Negara maju di kawasan Asia seperti Jepang dan Korea Selatan. Bahkan di negara anggota ASEAN, dilihat dari IPM-nya, Indonesia masih berada di peringkat kelima setelah Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Thailand.[2]

---

[1] Pembukaan UUD 1945

[2] Arisman, (*Determinant of Human Development Index in ASEAN Countries*), *Jurnal Ilmu Ekonomi, Vol. 7 No. 1*, (Januari, 2018), 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan data BPS, saat ini jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 26,6 juta jiwa atau sekitar 10,12%. Hal tersebut diikuti dengan ketimpangan pendapatan yang masih tinggi, yaitu pada tingkat rasio gini 0,3910 dimana ketimpangan terbesar berasal dari perkotaan yaitu sebesar 0,4040.[3] Hampir seluruh wilayah di Indonesia cenderung memiliki tingkat kemiskinan 12-28% atau berada di atas rata-rata nasional, sedangkan untuk tingkat kemiskinan di wilayah provinsi Jawa Timur sebesar 11,20%.[4]

Fakta di atas mengindikasikan bahwa negara dan bangsa kita masih harus bekerja keras dan bekerja cerdas untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Hal tersebut dapat tercapai jika pemerintah mampu mengoptimalisasikan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) karena pada dasarnya sektor ini merupakan sendi dari perekonomian bangsa ini.

Koperasi dan UMKM merupakan bentuk organisasi ekonomi yang selaras dengan sistem ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi. Melalui pemberdayaan koperasi dan UMKM serta ditopang dengan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan akan menciptakan kesenjangan antara si kaya dan si miskin semakin sempit. Upaya ke arah yang dicita-citakan oleh sebagian besar rakyat Indonesia tersebut merupakan tanggung

---

[3] Badan Pusat Statistik diakses melalui www.bps.go.id

[4] Otoritas Jasa Keuangan, *Bank Wakaf Mikro: Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendirian Bank Wakaf Mikro – LKMS Syariah,* (Jakarta: Forum Merdeka Barat 9, 2018), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jawab semua pihak atau semua pemangku kepentingan *(stakeholders)* yakni rakyat Indonesia di segala lapisan dan elit pemerintah.

Menyadari tanggung jawab tersebut, perlu diketahui bahwa membentuk umat yang unggul dan membangun peradaban tinggi utamanya dalam hal ekonomi, bukanlah hal yang mudah dan hanya dengan usaha yang instan. Namun, diperlukan adanya media yang benar-benar cocok dan dapat diterima oleh masyarakat. Salah satu elemen masyarakat yang memiliki fungsi strategis dalam pendampingan untuk mendorong perekonomian masyarakat adalah Pesantren. Dengan potensi 28.194 pesantren tercatat pada data Kementerian Agama Republik Indonesia, pesantren sebagai lembaga pendidikan yang berbasis agama ini memiliki potensi yang besar untuk memberdayakan umat dan mengentaskan kemiskinan, khususnya masyarakat di sekitar Pesantren.[5]

Pondok pesantren telah membuktikan eksistensi dan kiprahnya menjadi dinamisator dalam setiap proses perjuangan dan pembangunan bangsa, institusi pesantren juga memiliki sejarah panjang dalam pengembangan ekonomi kerakyatan, karena sumber kehidupan pesantren berasal dari hasil-hasil pertanian secara turun-temurun. Sehingga, kiprah pesantren tidak hanya sebatas sebagai lembaga pendidikan dan dakwah, namun juga merupakan lembaga perjuangan, sosial, dan ekonomi berbasis kerakyatan.

---

[5] Otoritas Jasa Keuangan, *Bank Wakaf Mikro: Program Pemberdayaan Masyarakat*...,6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pondok pesantren dengan berbagai harapan dan predikat yang melekat, sesungguhnya berujung pada tiga fungsi utama yang senantiasa diemban, yaitu: 1) sebagai pusat pengkaderan pemikir-pemikir agama *(center of excellence)*, 2) sebagai lembaga yang mencetak sumber daya manusia *(human resource)*, dan 3) sebagai lembaga yang mempunyai kekuatan melakukan pemberdayaan pada masyarakat *(agent of development)*.[6]

Sebagaimana fungsi utama pesantren yang ketiga, sebuah pesantren dituntut untuk memiliki kemandirian dalam ekonomi agar terlepas dari segala hambatan yang muncul akibat dari tingkat perekonomian yang rendah. Beberapa pesantren di Jawa Timur tidak hanya mampu memandirikan ekonomi guna membiayai penyelenggaraan pendidikan di pesantren saja, namun juga berperan dalam pengentasan kemiskinan dengan memberdayakan ekonomi masyarakat sekitar pondok pesantren khususnya pengusaha kecil melalui keberadaan sebuah lembaga keuangan mikro syariah berbasis pesantren.[7]

Di tengah sulitnya akses permodalan bagi pengusaha kecil sekitar pondok pesantren lahirlah Bank Wakaf Mikro (BWM). BWM merupakan sebuah program pendirian Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang diinisiasi oleh OJK melalui LAZNAS BSM Umat dalam rangka mengatasi

---

[6] A. Halim, Rr.Suhartini, dkk, *Manajemen Pesantren*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), 233.
[7] Otoritas Jasa Keuangan, *Highlight Informasi Keuangan Syariah: Bank Wakaf Mikro* (Juni, 2018), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permasalahan ketimpangan dan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi umat dengan menjalankan fungsi pendampingan.[8] Lembaga ini berbadan hukum Koperasi Jasa, yang secara operasionalnya diberi izin dan diawasi oleh OJK.

Sejak awal pendiriannya pada Oktober 2017, kemunculan Bank Wakaf Mikro diyakini dapat meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, khususnya pada masyarakat dan pelaku UMKM untuk mendapat kemudahan permodalan.[9] Program ini diharapkan dapat menjadi solusi cepat dalam penyediaan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat yang belum terhubung dengan lembaga keuangan formal khususnya di lingkungan pondok pesantren. Berbeda dengan lembaga keuangan pada umumnya, Bank Wakaf Mikro tidak diperkenankan mengambil simpanan dari masyarakat (*non-deposit taking*) karena memiliki fokus pemberdayaan masyarakat melalui pembiayaan disertai pendampingan usaha.

BWM yang bernuansa Islami lebih bisa diterima oleh masyarakat Islam yang berada di lingkungan pesantren, karena setidaknya dua hal yaitu terbebas dari riba dan memiliki semangat saling tolong-menolong. Selain itu, keberadaan BWM di tengah-tengah masyarakat bawah menjadikan lembaga ini lebih mudah diakses oleh masyarakat secara langsung.

---

[8] Ibid., 9.
[9] Otoritas Jasa Keuangan, *Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Bank Wakaf Mikro*, 2018 diakses melalui https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10435.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi eksistensi BWM dapat diterima karena alasan psikologis dan logis. Secara psikologis, BWM dapat diterima masyarakat karena secara teologis didasarkan pada Q.S. *al-Maidah* ayat 2, yang menganjurkan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan melarang perbuatan yang sebaliknya.[10] BWM juga bersifat *shirkah al-ta'awuniyyah*, yaitu suatu bentuk kerja sama tolong-menolong antarsesama anggota untuk meningkatkan kesejahteraan bersama.[11] Kerjasama tolong-menolong ini diimplementasikan dalam bentuk pembiayaan yang dibuat per kelompok. Sedangkan secara logis, keberadaan BWM diterima karena lebih dekat ke masyarakat dan persyaratan untuk mendapatkan pembiayaan tidak rumit dan lebih sederhana.

Selain secara ekonomi keberadaan BWM cukup membantu masyarakat, secara sosial BWM juga mempunyai potensi untuk meningkatkan harkat dan martabat nasabahnya dengan pendampingan melalui kegiatan-kegiatan keagamaan, pelatihan dan kemasyarakatan.[12] Artinya, BWM mempunyai peluang yang sangat besar untuk menciptakan pemberdayaan ekonomi maupun pemberdayaan sosial di masyarakat

---

[10] Dalam *al-Qur'an* surah *al-Maidah* ayat 2 yang berbunyi:
وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢
Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

[11] Mahmud Shaltut, *al-Fatawa* (Mesir: Dar al-Qalam, t.th), 394.
[12] Otoritas Jasa Keuangan, *Bank Wakaf Mikro: Program Pemberdayaan Masyarakat...*,14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melalui keberadaannya sebagai mediasi ekonomi dan sekaligus mediasi sosial.

Beberapa penulis seperti el-Gamal[13], al-Harran[14], Akhtar[15], Dhumale dan Sapcanin[16], dan yang lainnya, percaya terhadap potensi lembaga keuangan syariah yang luar biasa untuk ikut serta dalam peranannya sebagai intermediasi sosial dan melayani kebutuhan masyarakat miskin yang sering terabaikan oleh sektor perbankan konvensional. Dengan demikian upaya pemberdayaan masyarakat, baik pemberdayaan ekonomi maupun pemberdayaan sosial melalui BWM semakin berpotensi besar untuk dilakukan.

Semangat pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh BWM melalui berbagai pembiayaan disertai pendampingan dan optimalisasi intermediasi, serta upaya-upaya pemberdayaan lainnya telah disadari sepenuhnya oleh berbagai pihak, mulai dari pemerintah, para praktisi, para ilmuwan, serta lembaga-lembaga inkubasi dan lembaga swadaya masyarakat lainnya.[17]

Salah satu bentuk kepedulian pihak-pihak terkait terhadap upaya

---

[13] Mahmoud A. El-Gamal, *Islamic Finance: Law, Economic, and Practice* (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), 153-163.
[14] S. Al-Harran, "Islamic Finance Needs A New Paradigm", *New Horizon*, Vol. 48 (Februari, 1990), 7-9.
[15] M. R. Akhtar. "Practice and Prospects of *Musharaka* Financing for Small Enterprise in Pakistan", *Journal of Islamic Banking in Finance*, Vol. 13 No. 3 (1996), 7-27.
[16] R. Dhumale and A. Sapcanin, *An Aplication of Islamic Banking Principles to Microfinance*, (United Nations Development Program, Regional Bureau for Arab States, New York, 1998).
[17] Fahrur Ulum, "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat oleh Lembaga Keuangan Syariah: Studi Kasus di *Bay al Mal wa Tamwil* Ar-Ridho Trenggalek" (Disertasi—UIN Sunan Ampel, Surabaya: 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemberdayaan ekonomi ini adalah dengan menetapkan berbagai bentuk regulasi, sumbangan pemikiran, maupun langkah-langkah nyata pemberdayaan. Misalnya, pemerintah telah mengeluarkan UU perwakafan, yang termasuk di dalamnya mengatur tentang pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf bergerak berupa uang. Berdasarkan UU No. 01 tahun 2009 pasal 12, disebutkan bahwa investasi wakaf uang secara tidak langsung dapat dilakukan melalui lembaga: 1) Bank syariah; 2) Baitul mal wa tamwil (BMT); 3) Koperasi yang menjalankan usahanya sesuai syariah; dan 4) lembaga keuangan syariah lain, yang dalam hal ini Bank Wakaf Mikro termasuk di dalamnya. Selain itu, lahirnya Bank Wakaf Mikro merupakan wujud keseriusan pemerintah dalam peningkatan inklusi keuangan bagi masyarakat dengan memberikan akses jasa keuangan formal yang merupakan bagian dari pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Selain bentuk regulasi, langkah-langkah nyata pemberdayaan dibuktikan melalui pendirian 41 Bank Wakaf Mikro yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang telah menyalurkan pembiayaan kepada 8.373 orang nasabah, dengan total pembiayaan sebesar Rp 9,72 miliar.[18]

Dalam pengembangannya, OJK menyebutkan prinsip yang menjadi nilai-nilai dalam pelaksanaan program BWM yaitu sebagai berikut;[19]

---

[18] Wimboh Santoso, Siaran Pers: OJK Keluarkan Izin 41 Bank Wakaf Mikro, 18 Desember 2018.
[19] Otoritas Jasa Keuangan, *Panduan Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Pondok Pesantren melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2017), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Pemberdayaan masyarakat miskin.
2) Pendampingan sesuai dengan prinsip syariah.
3) Kerjasama pembiayaan kelompok (*ta'awun*).
4) Kemudahan (*sahl*).
5) Amanah.
6) Keberlanjutan program.
7) Keberkahan.

Otoritas Jasa Keuangan secara lebih spesifik menyebutkan peran BWM sebagai berikut;[20] 1) melakukan pelatihan dan pendampingan usaha; 2) menyediakan pembiayaan modal usaha; 3) meningkatkan literasi dan inklusi keuangan; 4) mengurangi ketimpangan dan kemiskinan; 5) melepaskan masyarakat dari ketergantungan rentenir. Jadi BWM memegang peranan strategis dalam rangka membantu pemberdayaan ekonomi dengan melakukan pendampingan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui interaksi intensif dalam sebuah komunitas binaan.

Untuk mencapai tujuan dan menjalankan prinsip serta eksistensi peran BWM tersebut maka diperlukan karakter lembaga yang lebih bersifat terbuka dan berorientasi pada pengembangan perekonomian masyarakat. Ahmad menjelaskan bahwa sifat LKMS dalam hal ini yaitu BWM adalah terbuka, independen, tidak partisan, berorientasi pada pengembangan

[20] Otoritas Jasa Keuangan, *Infografis Bank Wakaf Mikro* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan sehingga mampu mendukung bisnis ekonomi yang produktif bagi anggota dan kesejahteraan sosial masyarakat sekitar.[21]

Namun dalam aplikasinya, model bisnis berorientasi pemberdayaan yang dilakukan oleh BWM ini masih perlu dilakukan pantauan serta pengujian lebih lanjut dan mendalam tentang seberapa efektifkah model pemberdayaan tersebut dalam mencapai tujuan dibentuknya. Diantara model pemberdayaan yang digunakan oleh BWM adalah pembiayaan dengan segmentasi nasabah berdasarkan besarnya paket pembiayaan atau berdasarkan sistem penyaluran dana wakafnya. Sekalipun pendekatan pembiayaan seperti ini telah diarahkan menuju pemberdayaan, pembiayaan tersebut belum menuai hasil yang maksimal. Seringkali nasabah masih perlu mencari *back up solution* lainnya untuk memenuhi kebutuhan dana sebagai modal usaha.

Dengan demikian, telah terjadi *gap* antara fenomena konseptual dengan fenomena praktis, dimana semangat awal dan tujuan awal pendirian BWM adalah dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat serta mampu mengurangi ketimpangan dan kemiskinan melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis pesantren, namun disinyalir dalam realisasinya masih jauh dari harapan. Persoalan utama yang dihadapi oleh BWM adalah keterbatasan model pemberdayaan yang melibatkan

---

[21] Ahmad Syifaul Anam, "Implementasi Hukum Jaminan Lembaga Keuangan Mikro Syariah", (Tesis—Universitas Diponegoro, Semarang, 2009), 174.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan serta belum mengoptimalkan implementasi intermediasi sosial BWM di masyarakat. Dengan demikian perlu diadakan penelitian yang lebih kritis terhadap BWM dalam hal pencarian model pemberdayaan yang melibatkan pembiayaan BWM serta implementasi intermediasi sosial BWM di masyarakat.

Untuk menjawab masalah-masalah yang timbul tersebut peneliti mengadakan penelitian di salah satu BWM yang dimungkinkan dapat memenuhi upaya-upaya pemberdayaan. Penelitian ini tidak hanya mengupas implementasi pembiayaan di BWM tersebut, namun juga melakukan observasi, kritik dan diskusi sehingga ditemukan model pemberdayaan yang sesuai dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat, termasuk bagaimana implementasi intermediasi sosial BWM.

Penelitian dilakukan di BWM Alpen Barokah Mandiri, Desa Pragaan Laok Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep yang diresmikan 16 Juli 2018. BWM ini berada di lingkungan pondok pesantren Al-Amien. Sebenarnya di Kabupaten Sumenep terdapat sekitar 230 pondok pesantren yang terdaftar di Kemenag. Namun hanya beberapa yang mendapat tawaran program BWM ini, dan setelah melalui proses seleksi pemberkasan dan lain sebagainya, diumumkan hanya PP. Al-Amien yang lolos.[22]

BWM Alpen Barokah Mandiri dinilai berhasil meskipun baru menginjak satu setengah tahun masa operasionalnya. Hal tersebut didukung

[22] Tholibul Khoir, *Wawancara*, Sumenep, 14 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan adanya Data Induk Nasabah yang sudah mencapai 300 orang, mereka terbentuk ke dalam 60 KUMPI (Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia) yang masing-masing terdiri dari 5 orang. Dari total nasabah tersebut, mereka dibagi menjadi 10 kelompok *Halaqoh* Mingguan (HALMI) dengan total pembiayaan terealisasi sudah mencapai nominal Rp 300.000.000.[23]

Selain dari sisi kuantitas, BWM Alpen Barokah Mandiri juga dinilai berhasil secara kualitas karena memiliki arah pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya kalangan ibu-ibu sejak awal mula pendiriannya. BWM Alpen Barokah Mandiri memiliki komitmen untuk membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar dengan cara memaksimalkan pembiayaan dengan menggunakan mekanisme-mekanisme tertentu sehingga mampu mengangkat perekonomian masyarakat sekitar. BWM Alpen Barokah Mandiri juga mengoptimalkan fungsi intermediasi BWM sehingga bisa menjembatani kepentingan beberapa kelompok masyarakat untuk bersinergi.

BWM Alpen Barokah Mandiri beroperasi di wilayah pedesaan Kabupaten Sumenep yang *notabene* merupakan kabupaten yang secara geografis letaknya di ujung timur pesisir dibanding dengan kabupaten lainnya di Pulau Madura. Wilayah pedesaan di kabupaten ini juga sangat

---

[23] Sumber: Data Induk Nasabah dan Daftar Realisasi Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri, Periode 16 Juli 2018 – 20 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

luas jika dibandingkan dengan wilayah perkotaannya.[24] Penduduk yang tinggal di pedesaan juga lebih banyak jika dibandingkan dengan penduduk yang tinggal di perkotaan. Karena beroperasi di wilayah pedesaan dengan karakter yang relatif pasif, maka hal itu menjadi tantangan tersendiri bagi BWM Alpen Barokah Mandiri untuk menciptakan metode-metode kreatif dalam pembiayaan, pelatihan dan pendampingan usaha, maupun implementasi intermediasi sosial menuju upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dengan demikian pemilihan BWM Alpen Barokah Mandiri sebagai obyek penelitian ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain; BWM Alpen Barokah Mandiri dinilai berhasil secara kuantitas dan kualitas meskipun baru menginjak satu tahun masa operasionalnya, beroperasi di pedesaan yang *notabene* masyarakatnya relatif pasif, ketersediaan data yang cukup lengkap untuk diteliti, akses yang memungkinkan untuk dijangkau, sumber informasi yang berkompeten lebih memungkinkan untuk didapatkan, memiliki potensi untuk pengembangan dan memiliki upaya-upaya kreatif pemberdayaan ekonomi masyarakat.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka terdapat beberapa identifikasi masalah yang memungkinkan untuk diteliti, diantaranya adalah:

---

[24] Sumber: BPS Kabupaten Sumenep 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Tingkat kemiskinan di wilayah provinsi Jawa Timur masih cenderung tinggi.
2. Ide awal pendirian BWM Alpen Barokah Mandiri bagi pelaku usaha mikro di lingkungan pondok pesantren yang mengalami sulitnya akses permodalan.
3. Orientasi peran BWM Alpen Barokah Mandiri dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di lingkungan pondok pesantren.
4. Implementasi intermediasi sosial dan spiritual BWM Alpen Barokah Mandiri dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di lingkungan pondok pesantren.
5. Mekanisme pembiayaan BWM Alpen Barokah Mandiri untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat di lingkungan pondok pesantren.
6. Model pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh BWM Alpen Barokah Mandiri.

Agar penelitian ini tidak terlalu melebar, maka masalah dalam penelitian ini dibatasi pada tiga hal, yaitu:

1. Pemberdayaan ekonomi masyarakat di lingkungan pondok pesantren yang dilakukan oleh BWM Alpen Barokah Mandiri.
2. Implementasi intermediasi sosial dan spiritual BWM Alpen Barokah Mandiri dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di lingkungan pondok pesantren.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Mekanisme pembiayaan yang dijalankan oleh BWM Alpen Barokah Mandiri untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat di lingkungan pondok pesantren.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang diteliti, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemberdayaan ekonomi masyarakat di lingkungan pondok pesantren yang dilakukan oleh BWM Alpen Barokah Mandiri?
2. Bagaimana implementasi intermediasi sosial dan spiritual BWM Alpen Barokah Mandiri dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di lingkungan pondok pesantren?
3. Bagaimana mekanisme pembiayaan yang dijalankan oleh BWM Alpen Barokah Mandiri untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat di lingkungan pondok pesantren?

D. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menemukan, mendeskripsikan, menganalisis, dan memahami pemberdayaan ekonomi masyarakat di lingkungan pondok pesantren yang dilakukan oleh BWM Alpen Barokah Mandiri.
2. Untuk menemukan, mendeskripsikan, menganalisis, dan memahami implementasi intermediasi sosial dan spiritual BWM Alpen Barokah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mandiri dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di lingkungan pondok pesantren.

3. Untuk menemukan, mendeskripsikan, menganalisis, dan memahami mekanisme pembiayaan yang dijalankan oleh BWM Alpen Barokah Mandiri untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat di lingkungan pondok pesantren.

E. Kegunaan Penelitian

Setidaknya ada dua manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat teoritis, bahwa dari penelitian ini diharapkan akan ditemukan dan dipahami upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat di lingkungan pondok pesantren yang dilakukan oleh BWM Alpen Barokah Mandiri dalam bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dan fungsi yang seharusnya dilakukan oleh BWM dalam menunjang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan yang dilakukan oleh BWM. Selain itu, diharapkan penelitian ini juga bisa menjadi referensi bagi dunia akademik tentang karakter dan pola ekonomi masyarakat pedesaan di lingkungan pondok pesantren, upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat di lingkungan pondok pesantren, serta fungsi yang seharusnya dilakukan oleh BWM dalam menunjang pemberdayaan ekonomi masyarakat di pedesaan melalui mekanisme pembiayaan.
2. Sedangkan secara praktis, hasil temuan ini dapat menjadi masukan bagi penggiat ekonomi syari'ah pada umumnya dan pengelola BWM pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khususnya untuk memposisikan dengan benar fungsi yang seharusnya dilakukan dalam menunjang pemberdayaan ekonomi masyarakat di lingkungan pondok pesantren, sekaligus sebagai bahan rekomendasi dan pengembangan BWM bagi para pengambil kebijakan dan bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

F. Kerangka Teoretik

1. **Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**, pada intinya dapat diupayakan melalui berbagai kegiatan antara lain pelatihan, pendampingan, penyuluhan, pendidikan dan keterlibatan berorganisasi demi menumbuhkan dan memperkuat motivasi hidup dan usaha, serta pengembangan pengetahuan dan keterampilan hidup dan kerja.[25]
2. **Intermediasi Sosial dan Spiritual BWM-LKM Syariah**, intermediasi sosial didefinisikan sebagai "suatu proses investasi yang dibentuk oleh pengembangan sumber daya manusia dan lembaga pemberi modal (keuangan), dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri kelompok masyarakat miskin, sebagai persiapan bagi mereka dalam menggunakan intermediasi keuangan formal. Intermediasi spiritual adalah aktivitas untuk membuat BWM menjalankan perannya sebagai lembaga keuangan dan lembaga pemberdayaan sesuai dengan prinsip syariah secara murni.

---

[25] Yayasan SPES, *Pembangunan Berkelanjutan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1992), 245.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. **Mekanisme Pembiayaan BWM-LKM Syariah,** Dalam pembiayaan *qardh*, setelah nasabah sepakat menggunakan akad *qardh* maka awalnya LKM Syariah memberikan dana modal kepada nasabah untuk menjalankan kegiatan usaha, sementara nasabah menggunakan tenaganya untuk mengerjakan kegiatan usaha. Keuntungan dari kegiatan usaha nasabah akan menjadi keuntungan bagi nasabah dan modal yang telah diberikan diawal dikembalikan oleh nasabah kepada LKM Syariah.[26]

G. Penelitian Terdahulu

Untuk sampai pada penelitian tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan mengambil kasus di BWM Alpen Barokah Mandiri PP. Al-Amien Sumenep, sebelumnya telah didahului beberapa penelitian terkait yang dibaca oleh peneliti. Pembacaan terhadap penelitian terdahulu ini sebagai bahan untuk mengantarkan pada posisi penelitian yang sedang dilakukan. Diantara penelitian terdahulu tersebut antara lain:

1. Hardiyanti Yusuf dalam tesisnya yang berjudul *"Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pada Pesantren Al-Mubarak Kec. Sibulue Kab. Bone"* mengatakan dalam penelitiannya bahwa wakaf produktif pada Pesantren Al-Mubarak yaitu berupa mini market dan peternakan ayam (wakaf non tunai). Dari pengelolaan kedua unit usaha tersebut, pesantren mampu

[26] N. Huda, M. Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010), 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membiayai kegiatan-kegiatan yang direncanakannya dan juga memberikan masyarakat berupa beasiswa, serta bantuan pupuk organik.[27] Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Hadiyanti Yusuf, wakaf produktif yang terdapat pada pesantren Al-Mubarak masih tergolong tradisional dan belum ada lembaga keuangan tersendiri yang mengelola wakaf tersebut. Sedangkan pada pesantren Al-Amien yang menjadi lokasi penelitian ini, wakaf yang dikelola sudah tergolong modern karena sudah menerapkan wakaf tunai dan ada lembaga keuangan mikro syariah tersendiri yang aktif dan fokus mengelola dana wakaf tersebut.

2. Muhammad Ikramuddin dalam skripsinya yang berjudul "*Analisis Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Terhadap Masyarakat Pelaku Usaha Mikro* (*Studi Pada PT. BNI Syariah KCP Antasari*)" mengatakan dalam penelitiannya bahwa peran intermediasi sosial BNI Syariah terhadap masyarakat yaitu dengan mengeluarkan produk pembiayaan mikro yang bertujuan untuk modal kerja, investasi dan pemenuhan kebutuhan lainnya menggunakan akad *murabahah*.[28] Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu terletak pada obyek yang diteliti. Jika penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ikramuddin mengambil

---

[27] Hardiyanti Yusuf, "Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyrakat pada Pesantren Al-Mubarak Kec. Sibulue Kab. Bone" (Tesis--UIN Alauddin Makassar, 2017).

[28] Muhammad Ikramuddin, "Analisis Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Terhadap Masyarakat Pelaku Usaha Mikro (Studi Pada PT. BNI Syariah KCP Antasari)" (Skripsi—UIN Raden Intan Lampung, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

obyek penelitian di perbankan syariah yaitu BNI Syariah, sedangkan penelitian ini mengambil obyek penelitian di LKM Syariah yaitu Bank Wakaf Mikro.

3. Fahrur Ulum dalam disertasinya yang berjudul "*Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat oleh Lembaga Keuangan Syariah* (*Studi Kasus di Bayt al Mal wa Tamwil Ar-Ridho Trenggalek*)" mengatakan dalam penelitiannya bahwa model pemberdayaan ekonomi yang direalisasikan oleh BMT Ar-Ridho, optimalisasi fungsi intermediasi ekonomi dan sosial, serta fungsi *coaching* dan *balancing* dalam hal pembiayaan, hal tersebut dinilai berhasil menciptakan pemberdayaan ekonomi maupun pemberdayaan sosial di masyarakat Trenggalek.[29] Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu terletak pada obyek yang diteliti meskipun keduanya termasuk dalam LKM Syariah. Jika penelitian yang dilakukan oleh Fahrur Ulum mengambil obyek penelitian di *Bayt al Mal wa Tamwil* (BMT), sedangkan penelitian ini mengambil obyek penelitian di Bank Wakaf Mikro (BWM) yang secara operasional dan sumber dana tentu berbeda dengan BMT.
4. Ita Anistianah dalam jurnalnya yang berjudul *"Peran Wakaf dalam Membentuk Civil Society: Studi Kasus Pesantren Al-Amien Prendan Sumenep Madura"* mengatakan dalam penelitiannya bahwa kontribusi

[29] Fahrur Ulum, "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat oleh Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus di Bayt al Mal wa Tamwil Ar-Ridho Trenggalek)" (Disertasi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wakaf dalam membentuk *civil society* di pondok pesantren Al-Amien bisa terlihat dengan jelas melalui perkembangan pesantren yang memiliki unit usaha sendiri dan dikelola secara mandiri sehingga pesantren mampu membiayai dirinya sendiri baik dalam hal peningkatan mutu infrastruktur maupun peningkatan mutu SDM, pembangunan fasilitas umum seperti rumah sakit, serta pemberian beasiswa kepada santri berprestasi dan santri yang tidak mampu.[30] Kontribusi wakaf yang dibahas dalam jurnal Ita Anistianah bersifat manfaat untuk internal pondok dan tidak melibatkan peran lembaga keuangan sama sekali dalam pemanfaatan wakafnya. Sedangkan dalam penelitian ini, akan lebih dibahas mengenai kontribusi lembaga keuangan mikro syariah milik pesantren yang mana Bank Wakaf Mikro dalam memberdayakan ekonomi umat dan pesantren melalui pemberian pembiayaan tanpa agunan yang disertai pendampingan usaha.

5. Fahmi Medias, dalam jurnalnya menulis tentang Bank Wakaf: Solusi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Indonesia. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa pentingnya mobilisasi dana wakaf dari masyarakat melalui pembentukan bank wakaf di Indonesia untuk memperluas potensi

[30] Ita Anistianah, "Peran Wakaf Dalam Membentuk *Civil Society*: Studi Kasus Pesantren Al-Amin Prenduan Sumenep Madura", *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi* Islam, Vol. 6 No. 2 (Juli, 2013), 120-131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wakaf uang dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia.[31]

Penelitian yang dilakukan oleh Fahmi Medias ini hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu membahas peran lembaga bank wakaf dan pemberdayaan. Hanya saja penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih mengedepankan pada pergeseran peran menuju pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan mengoptimalkan fungsi intermediasi lembaga wakaf non-bank dan mekanisme pembiayaan disertai pendampingan yang terarah. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh peneliti juga difokuskan pada lembaga keuangan mikro syariah berbasis pondok pesantren yang menyalurkan dana wakaf tunai yaitu bank wakaf mikro.

6. Syafii Antonio dan Hilman F. Nugraha yang meneliti tentang Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah bagi Masyarakat Miskin.[32] Hasil penelitian literatur ini menghasilkan temuan bahwa peran intermediasi sosial dapat dilakukan dengan mempergunakan dana-dana sosial yang sesuai dalam perspektif Islam seperti zakat, infaq, *sadaqah*, wakaf dan hibah (ZISWAH) dapat diaplikasikan menjadi produk atau kebijakan tambahan perbankan syariah dalam melayani masyarakat miskin melalui beberapa strategi, yaitu melalui pendirian unit usaha khusus (UUK)

---

[31] Fahmi Medias, "Bank Wakaf: Solusi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Indonesia", *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society*, Vol. 2 No. 1 (Januari-Juni, 2017), 61-84.
[32] Syafii Antonio dan Hilman F. Nugraha, "Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah bagi Masyarakat Miskin", *Jurnal Tsafaqah*, Vol. 9, No. 1 (April 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

intermediasi sosial dan kerjasama melalui LKM Syariah khusus bagi masyarakat miskin.

H. Metode Penelitian

1. Desain Penelitian

Desain penelitian ini secara keseluruhan merupakan jenis karya tulis deskriptif *(descriptive research)* dengan penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang diamati, didukung dengan studi literatur atau studi kepustakaan berdasarkan pendalaman kajian pustaka berupa data dan angka, sehingga realitas dapat dipahami dengan baik.[33]

Secara keseluruhan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi. Dalam penelitian ini metode kualitatif digunakan untuk mengetahui fenomena keberadaan dan peran Bank Wakaf Mikro sebagai model pemberdayaan ekonomi umat di lingkungan pondok pesantren studi kasus Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri.

Dalam penelitian ini, nantinya penulis akan menjabarkan tentang bagaimana peran BWM Alpen Barokah Mandiri sebagai model pemberdayaan ekonomi pesantren yang dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat umum sekitar pesantren.

---

[33] Lexy J Moeleong, *Metode Penelitian Kualtatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 05

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan rumusan masalah yang telah tersusun, maka penulis akan menggunakan pendekatan penulisan secara kualitatif untuk mendapatkan jenis data yang bersifat deskriptif. Kemudian penulis akan berusaha melakukan eksplorasi data studi pustaka guna menjawab pembahasan masalah yang aplikatif.

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penulisan penelitian ini, hanya digunakan 2 (dua) jenis sumber data yaitu :

a. Sumber Data Primer

Data yang diambil secara langsung oleh peneliti melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi kepada narasumber yang menguasai permasalahan dalam penelitian ini. Data diambil di kantor BWM Alpen Barokah Mandiri, kediaman nasabah selaku ketua KUMPI, dan lokasi kegiatan HALMI diselenggarakan untuk mendapatkan informasi langsung berkenaan dengan penelitian.

b. Sumber Data Sekunder

Data yang diperoleh dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya seperti lewat dokumen, surat kabar, buletin, majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan sebagainya. Data sekunder yang digunakan oleh peneliti yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif, arsip Data Induk Nasabah dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data Pembiayaan Nasabah pada periode berjalan, artikel dalam web, notulen rapat, dokumentasi foto dan dokumen lain yang berkenaan dengan penelitian untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah didapat melalui wawancara dan observasi.

3. Metode Pengumpulan dan Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam melakukan penelitian, diperlukan cara atau metode yang dapat digunakan unuk menghimpun data dalam rangka pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif terdapat beberapa metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi serta metode pemeriksaan keabsahan data yaitu triangulasi.

Peneliti menggunakan ketiga teknik tersebut kepada responden sebagai sumber data primer dengan responden yaitu nasabah Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri yang berada di wilayah Pondok Pesantren Al-Amien, Desa Pragaan Laok, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur.

a. Observasi

Teknik pengumpulan data yang pertama menggunakan observasi partisipan, yakni peneliti terlibat dalam kegiatan sehari-hari subjek penelitian yang sedang diamati sebagai sumber data. Dengan menggunakan teknik ini maka data yang diperoleh lebih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lengkap, dan tajam.[34]

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang kedua menggunakan wawancara. Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualtitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara memiliki beberapa macam, namun dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur yakni setiap responden mendapatkan pertanyaan yang sama.[35]

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang ketiga menggunakan dokumentasi. Sugiyono menjelaskan bahwa hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan menjadi lebih dapat dipercaya apabila didukung oleh adanya dokumen.[36] Dalam penelitian ini, dokumen yang digunakan sebagai bahan referensi yaitu arsip Data Induk Nasabah dan Data Pembiayaan Nasabah pada periode berjalan.

d. Triangulasi

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau

---

[34] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2017), 106.
[35] Ibid., 115.
[36] Ibid., 240.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai pembanding terhadap data itu.[37] Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi dengan sumber, yakni peneliti membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dari masing-masing sumber atau informan penelitian sebagai pembanding untuk mengecek kebenaran informasi yang didapatkan. Selain itu peneliti juga melakukan pengecekan derajat kepercayaan melalui teknik triangulasi dengan metode, yaitu dengan melakukan pengecekan hasil penelitian dengan teknik pengumpulan data yang berbeda yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga derajat kepercayaan data dapat valid.

4. Metode Analisis Data

Analisis data kualiatif menurut Bogdan dan Biklen yang dikutip oleh Lexy J. Moleong dalam bukunya Metodologi Penelitian Kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.[38]

Setelah data terkumpul, selanjutnya diikuti dengan kegiatan pengolahan data *(data processing)*. Data yang relevan akan digunakan

---

[37] Lexy J Moeleong, *Metode Penelitian Kualtatif*..., 330.
[38] Ibid., 327-337.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai rujukan dalam pembahasan. Teknik yang digunakan pada tesis ini adalah deskriptif analisis. Deskriptif berarti metode analisa dengan cara menjelaskan peran BWM Alpen Barokah Mandiri dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di lingkungan pondok pesantren secara apa adanya tanpa interpretasi dari peneliti. Setelah proses pengolahan data, berikutnya adalah menganalisis data dan menginterpretasikannya. Data hasil analisis tersebut diinterpretasikan atau disimpulkan untuk menjawab keseluruhan masalah yang diteliti. Agar hasil analisis ini memperoleh kebenaran yang ilmiah, maka analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan memperhatikan beberapa tahapan yaitu tahap penyajian bukti atau fakta (*skeptik*), memperhatikan permasalahan yang relevan (analitik), dan tahap menimbang secara obyektif untuk berpikir logis (kritik).[39]

I. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini ditulis dalam lima bab dengan alur sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

[39] Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), 06.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II : LANDASAN TEORI

Berisi tentang landasan teori yang diambil dari beberapa literatur dan penelitian terdahulu tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat, fungsi intermediasi dan mekanisme pembiayaan dan pendampingan.

BAB III : OBYEK PENELITIAN

Berisi penjelasan tentang data yang diteliti meliputi profil dan operasional BWM Alpen Barokah Mandiri yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang analisis hasil penelitian yang dilakukan dengan konfirmasi pada semua item yang diteliti sehingga bisa mendapatkan hasil yang komprehensif berupa upaya yang seharusnya dilakukan oleh BWM dalam pemberdayan ekonomi masyarakat di lingkungan sekitar pondok pesantren analisis juga melibatkan dialog antara *scientific worldview, Islamic worldview,* dan *grand theory* yang berkaitan dengan pemberdayaan. Analisis ini penting karena menemukan model pemberdayaan sekaligus implikasi teoritik dan implikasi praktis penelitian ini. Dengan implikasi teoritik dan implikasi praktis ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya dan juga dalam jangka pendek dapat menjadi bahan evaluasi bagi semua pihak, misalnya pihak BWM atau pengambil kebijakan, termasuk nasabah dan calon nasabah. Pada bab ini pula dilakukan verifikasi data hingga menemukan sebuah kesimpulan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V : PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan hasil penelitian, implikasi teoritik dan praktis, keterbatasan studi dan rekomendasi yang ditujukan pada semua *stakeholders* BWM dan juga kepada dunia akademik serta masyarakat pada umumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pemberdayaan Ekonomi Umat

1. Pengertian Pemberdayaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Suwatno[40], pemberdayaan secara etimologis berasal dari kata *daya* yang berarti kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak. Mendapat awalan *ber-* menjadi 'berdaya' artinya berkekuatan, berkemampuan, bertenaga, mempunyai akal (cara dan sebagainya) untuk menguasai sesuatu. Mendapat awal dan akhiran *pe-an* sehingga menjadi pemberdayaan yang dapat diartikan sebagai cara, proses, upaya untuk menjadikan pihak lain memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu.[41]

Pemberdayaan adalah terjemahan dari *empowerment*, sedangkan memberdayakan merupakan terjemahan dari *empower*. Menurut Merriam Webster dan Oxford English Dictionary, kata *empower* mengandung dua pengertian, yaitu: (1) *to give power* atau *authority to* (memberi kekuasan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain); (2) *to give ability to* atau *enable* (usaha untuk memberi kemampuan dan/atau

---

[40] Suwatno dan Tjutju Yuniarsih, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Bandung: Alfabeta, 2011), 182.
[41] Kemdikbud RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 241-242.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keperdayaan).[42] Jadi, kata daya mengandung dua makna pokok, yaitu mampu dan mempunyai kuasa.[43]

Dengan demikian, secara definitif pemberdayaan adalah upaya peningkatan kemampuan dalam mencapai penguatan diri guna meraih keinginan yang dicapai. Pemberdayaan akan melahirkan kemandirian, baik kemandirian berpikir, sikap tindakan yang bermuara pada pencapaian harapan hidup yang lebih baik.[44]

Pemberdayaan ekonomi pada intinya dapat diupayakan melalui berbagai kegiatan antara lain pelatihan, pendampingan, penyuluhan, pendidikan dan keterlibatan berorganisasi demi menumbuhkan dan memperkuat motivasi hidup dan usaha, serta pengembangan pengetahuan dan keterampilan hidup dan kerja.[45]

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya memberikan daya (*power*) atau penguatan (*strengthening*) untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang berada dalam kondisi tidak mampu dengan mengandalkan kekuatannya sendiri sehingga dapat keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, atau proses memampukan dan

---

[42] Mardi Yatmi Hutomo, "Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritik dan Implementasi", dalam http://www.bappenas.go.id/files/2913/5022/6062/, (2 Juni 2018), 1-2.
[43] Sirajul Arifin & Muhammad Andik Izzuddin, "Ekonomi Lumbung dan Konstruksi Keberdayaan Petani Muslim Madiun", *Inferensi: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 10 No. 1 (Juni 2016), 190.
[44] Rofiq A, *Pemberdayaan Pesantren* (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2005), 33.
[45] Yayasan SPES, *Pembangunan Berkelanjutan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1992), 245.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memandirikan masyarakat.[46] Pemberdayaan masyarakat juga diartikan sebagai suatu upaya untuk mengubah perilaku masyarakat kearah yang lebih baik, sehingga kualitas dan kesejahteraan hidupnya secara bertahap dapat meningkat.[47]

Menurut Jim Ife, pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yaitu kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan bukan sekedar menyangkut kekuasaan politik, namun juga penguasaan klien atas beberapa hal antara lain:[48]

a. Pilihan-pilihan personal dan kesempatan-kesempatan hidup, yaitu kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal dan pekerjaan.
b. Pendefinisian kebutuhan, yaitu kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan asprasi dan keinginannya.
c. Ide atau gagasan, yaitu kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.
d. Lembaga-lembaga, yaitu kemampuan menjangkau, menggunakan dan memengaruhi pranata-pranata masyarakat seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan dan kesehatan.

---

[46] Anwar, *Manajemen Pemberdayaan Perempuan* (Bandung: Alfabeta, 2007), 1.
[47] Anwar, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global* (Bandung: Alfabeta, 2014), 3.
[48] Jim Ife, *Community Development: Creating Community Alternatives, Vision, Analysis and Practice* (Australia: Longman, 1995), 61-64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Sumber-sumber, yaitu kemampuan memobilisasi sumber-sumber formal, informal dan kemasyarakatan.
f. Aktivitas ekonomi, yaitu kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi dan pertukaran barang serta jasa.
g. Reproduksi, yaitu kemampuan terkait proses kelahiran, perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi.

Sementara itu menurut Ismail Nawawi, pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial, seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, serta berpartisipasi dalam kegiatan sosial.[49]

Pemberdayaan masyarakat memiliki keterkaitan dengan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang akan membawa masyarakat menuju keberlanjutan secara ekonomi, sosial dan ekologi yang dinamis. Melalui upaya pemberdayaan, masyarakat didorong agar memiliki kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya baik SDA atau SDM yang dimilikinya secara optimal, serta terlibat penuh dalam mekanisme produksi, ekonomi, sosial dan ekologinya.

---

[49] Ismail Nawawi Uha, *Pembangunan dan Problem Masyarakat: Kajian Konsep, Model, Teori dari Aspek Ekonomi dan Sosiologi* (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009), 144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan

Dalam melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat diperlukan prinsip-prinsip yang harus dipahami dan dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan agar tidak salah arah dan lebih efektif serta efisien. Mengacu pada pendapat Sri Najiati el. al, prinsip utama yang sering digunakan untuk suksesnya program pemberdayaan ada empat, yaitu:[50]

a. Kesetaraan

Prinsip ini bermaksud menciptakan adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program pemberdayaan masyarakat, baik antara laki-laki dan perempuan. Dinamika yang dibangun adalah hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain. Masing-masing mengakui kelebihan dan kekurangan, sehingga terjadi proses saling belajar.

Hal ini didasari karena salah satu kesalahan yang sering terjadi dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah pendamping atau pelaksana kegiatan memposisikan dirinya sebagai guru yang serba tahu. Di sisi lain, masyarakat diposisikan sebagai murid yang harus diisi dengan berbagai ilmu pengetahuan dengan cara mendengarkan

[50] Sri Najiati et. al., *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut* (Bogor: Weetlands International-Indonesia Programme, 2005), 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang disampaikan dan melaksanakan apa yang diperintahkan. Padahal, masyarakat sudah memiliki pengetahuan yang cukup banyak tentang daerahnya, karena mereka yang selama ini hidup, mengenali, dan merasakan permasalahan yang terjadi di daerahnya. Ini biasa disebut sebagai "kearifan lokal" (*indigenous wisdom*).

b. Partisipasi

Prinsip ini bermaksud menekankan pentingnya program pemberdayaan yang bersifat partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Broody dan Rogers dalam Sri Najiati et. al. mengatakan bahwa kemandirian masyarakat yang menjadi tujuan pemberdayaan akan tumbuh dalam lingkungan yang partisipatif, banyak menawarkan pilihan sekaligus tantangan dalam mencapai kesempurnaan kepribadian masayarakat. Dengan ini, masyarakat akan terbiasa berpikir kreatif untuk menentukan pilihan yang dianggapnya terbaik dan mereka terbiasa memikul tanggung jawab atas konsekuensi yang timbul karena pilihannya.

c. Keswadayaan atau Kemandirian

Prinsip keswadayaan adalah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Verhagen alam Sri Najiati et. al. menjelaskan, konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai objek yang tidak memiliki kemampuan, tapi memandangnya sebagai subjek yang memiliki kemampuan serba

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedikit. Mereka memiliki kemampuan untuk menabung, pengetahuan tentang kondisi usaha dan lingkungannya, memiliki tenaga kerja dan kemauan serta memiliki norma-norma masyarakat yang sudah lama dipatuhinya.

Prinsip ini muncul karena banyak program pemberdayaan masyarakat yang menerapkan strategi membagi-bagikan bantuan cuma-cuma (*charity*) daripada penumbuhan kemampuan masyarakat untuk mandiri dalam membangun upayanya sendiri. Namun, ternyata hasilnya kurang maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut.

d. Berkelanjutan

Program pemberdayaan masyarakat perlu dirancang untuk memiliki sifat berkelanjutan, karena banyak program pemberdayaan masyarakat dengan skala proyek yang memiliki batas waktu dan pendanaan yang tegas, namun setelah proyek selesai dan pelaksana tidak mau tahu keberlanjutan proyek tersebut. Proyek seperti ini biasanya hanya akan meninggalkan “monumen fisik” yang seringkali membuat masyarakat trauma dan apatis.

World Bank alam Sri Najiati et. al. mensyaratkan hal-hal yang perlu diperhatikan untuk terjaminnya pemberdayaan yang berkelanjutan, sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Perbaikan modal finansial, berupa perencanaan ekonomi makro dan pengelolaan fiskal.
2) Perbaikan modal fisik, berupa prasarana, bangunan, mesin, dan lain sebagainya.
3) Perbaikan modal SDM, berupa perbaikan kesehatan dan pendidikan yang relevan dengan pasar kerja.
4) Pengembangan modal sosial, yang menyangkut keterampilan dan kemampuan masyarakat, kelembagaan, kemitraan dan norma hubungan sosial yang lain.
5) Pengelolaan sumber daya alam, baik yang bersifat komersial maupun non-komersial bagi perbaikan kehidupan manusia termasuk air bersih, energi, pengelolaan limbah, stabilitas iklim dan beragam layanan penunjangnya.

Untuk mencapai kesukesan dalam pemberdayaan ini, diperlukan penetapan suatu tujuan. Menurut Sumaryadi, tujuan pemberdayaan masyarakat adalah: 1) Membantu pengembangan masyarakat lemah menjadi manusia yang otentik dan integral; dan 2) memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat secara sosial ekonomi sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka dan sanggup berperan serta dalam pengembanan masyarakat.[51]

---

[51] I Nyoman Sumaryadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: CV. Citra Utama, 2005), 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suharto juga menjelaskan tujuan pemberdayaan masyarakat, yaitu memperkuat kekuasaan masyarakat khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal seperti persepsi diri sendiri maupun kondisi eksternal seperti ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil.[52]

3. Teknik dan Pendekatan Pemberdayaan

Teknik pemberdayaan measyarakat sangat diperlukan untuk menghindari kegagalan pemberdayaan. Kegagalan pemberdayaan biasanya terjadi karena tidak mengikutsertakan partisipasi masyarakat (*top down*). Oleh karena itu potensi masyarakat yang didayagunakan bukan hanya dijadikan objek, tetapi sebagai subyek atau pelaku pembangunan yang aktif. Hal ini sesuai dengan pendapat Adimihardja dan Harry[53] yang menyatakan bahwa konsep gerakan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan adalah mengutamakan inisiatif dan kreasi masyarakat dengan strategi pokok memberi kekuatan kepada masyarakat, atau dengan kata lain dari, oleh, dan untuk masyarakat.

Sumaryadi menambahkan, pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat lapisan masyarakat dan pribadi manusia. Upaya ini meliputi: a) mendorong, memotivasi, meningkatkan kesadaran akan potensinya dan menciptakan iklim atau suasana untuk

---

[52] Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat; Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), 60.
[53] Kusnaka Adimihardja dan Hikmat Harry, *Partisipatory Rural Appraisal* (Bandung: LPM Unpad, 2001), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkembang, b) memperkuat potensi kemampuan yang dimiliki dengan langkah-langkah nyata untuk mengembangkanya, dan c) penyediaan berbagai masukan dan pembukaan akses ke peluang-peluang, termasuk akses ke permodalan.[54]

Menurut Ismail Nawawi, terdapat beberapa teknik pemberdayaan masyarakat, diantaranya:[55]

a. *Participatory Rural Appraisal*, yaitu teknik pengkajian pengembangan masyarakat desa dengan cara melibatkan masyarakat dalam proses-proses pemikiran yang berlangsung selama kegiatan-kegiatan perencanaan dan pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi program. Terdapat 11 prinsip dalam PRA, yaitu keberpihakan, penguatan masyarakat, masyarakat internal sebagai pelaku, saling belajar dan menghargai perbedaan, santai dan informal, triangulasi, mengoptimalkan hasil, orientasi praktis, keberlanjutan, belajar dari kesalahan, dan keterbukaan.
b. *Participatory Assesment*, yaitu teknik pemberdayaan yang menekankan pada penemuan masalah, mengenali potensi, menganalisis masalah dan potensi, serta mencari solusi pemecahan.

---

[54] I Nyoman Sumaryadi, *Perencanaan Pembangunan...*, 114.
[55] Ismail Nawawi Uha, *Pembangnan dan Problema Masyarakat*...,152-159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Loka karya, yaitu teknik pemberdayaan masyarakat yang menekankan pada mengambil keputusan untuk fokus permasalahan secara musyarawarah dan ditemukannya suatu konsensus.

d. *Brainstorming*, yaitu teknik pemberdayaan berupa motivasi untuk munculnya kreatifitas anggota dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Teknik ini merupakan wujud dari *bottom up* hingga dapat memunculkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab.

e. *Community organization – community development. Community organization* adalah teknik membina suatu penyesuaian yang bertambah lama bertambah efektif diantara sumber-sumber kesejahteraan sosial dan kebutuhan-kebutuhan kesejahteraan sosial di lingkungan daerah geografis atau bidang fungsional. Sedangkan *community development* merupakan teknik yang mengupayakan memajukan kesatuan-kesatuan masyarakat dan mendorong prakarsa dan kepemimpinan lokal sebagai sarana perubahan primer.

Khusus untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, Sumodiningrat memberikan konsep teknik pemberdayaan sebagai berikut:[56]

a. Perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat adalah bahwa perekonomian nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan

[56] Gunawan Sumodiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat secara luas untuk menjalankan roda pereknomian mereka sendiri.

b. Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Karena kendala pengembangan ekonomi rakyat adalah kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural.

c. Perubahan struktural yang dimaksud adalah perubahan dari ekonomi tradisional menuju ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi kuat, dari ekonomi subsisten ke ekonomi pasar, dari ketergantngan ke kemandirian. Langkah-langkah proses perubahan struktur, meliputi: 1) pengalokasian sumber pemberdayaan sumberdaya; 2) penguatan kelembagaan; 3) penguasaan teknologi; dan 4) pemberdayaan sumber daya manusia.

d. Pemberdayaan ekonomi rakyat tidak cukup hanya dengan peningkatan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan hanya memberikan suntikan modal sebagai stimulan, tetapi harus dijamin adanya kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang.

e. Kebijakannya dalam pemberdayaan ekonomi rakyat adalah: 1) pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi (khususnya modal); 2) memperkuat posisi transaksi dan kemitraan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

usaha ekonomi rakyat agar pelaku ekonomi bukan sekedar *price taker*; 3) pelayanan pendidikan dan kesehatan; 4) penguatan industri kecil; 5) mendorong munculnya wirausaha baru; dan 6) pemerataan spasial.

f. Kegiatan pemberdayaan masyarakat mencakup: 1) peningkatan akses bantuan modal usaha; 2) peningkatan akses pengembangan SDM; dan 3) peningkatan akses ke sarana dan prasarana yang mendukung langsung sosial ekonomi masyarakat lokal.

Agar teknik pemberdayaan masyarakat dapat diaplikasikan, maka diperlukan pola pendekatan yang tepat. Menurut Kartasasmita ada 3 (tiga) pendekatan yang dapat dilakukan dalam *empowerment*, yaitu:[57]

a. Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Disini titik tolaknya bahwa masyarakat memiliki potensi (daya) yang dapat dikembangkan, sehingga pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong, memberikan motivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
b. Memperkuat potensi yang dimiliki oleh rakyat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan sarana dan prasana baik fisik (irigasi, jalan dan listrik) maupun sosial (sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan) yang dapat diakses

[57] Ginanjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat* (Jakarta: Pustaka Gramedia, 1995), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat lapisan bawah. Terbukanya akses pada berbagai peluang akan membuat rakyat makin berdaya, seperti tersedianya lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di pedesaan.

c. Melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah bertambah lemah atau makin terpinggirkan menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam pemberdayaan masyarakat. Melindungi dan membela harus dilihat sebagai upaya mencegah terjadinya persaingan tidak seimbang dan eksploitasi atas yang lemah.

Sedangkan menurut Suharto, pendekatan pemberdayaan dilakukan dalam lima aktifitas yang disingkat menjadi 5P, yaitu:[58]

a. Pemungkinan, yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.

b. Penguatan, yaitu memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan

[58] Edi Suharto, *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran* (Bandung: Lembaga Studi Pembangunan-STKS, 1997), 218-219.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.

c. Perlindungan, yaitu melindungi masyarakat terutama kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok yang kuat, dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat dan tidak seimbang. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
d. Penyokongan, yaitu memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peran dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
e. Pemeliharaan, yaitu memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Berdasarkan pendapat para ahli pemberdayaan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa teknik pemberdayaan tidak boleh *top down*, namun harus *bottom up*. Selain itu harus ada perencanaan yang matang, pemantauan dan pengembangan yang berkelanjutan. Sedangkan pola pendekatan pemberdayaan yang tepat adalah memberi peluang yang besar bagi masyarakat serta melatih mereka untuk berdaya berdasarkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

inisiatif mereka sendiri. Sekalipun demikian, ketersediaan suasana dan sarana-prasarana pemberdayaan menjadi hal yang penting. Selain itu harus dipastikan bahwa masyarakat terhindar dari eksploitasi dan mereka memperoleh kesempatan yang sama di dalam berusaha.

Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi tidak cukup dengan pemberian modal bergulir saja, tetapi harus ada penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat, penguatan SDM, penyediaan prasarananya, dan penguatan posisi tawar. Selanjutnya harus mengedepankan kemitraan antar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan pelaku usaha besar. Dengan kemitraan tersebut maka semua elemen akan diuntungkan dan dapat menutupi kekurangan masing-masing.

Maka dari itu pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan tentang suatu proses penguatan ekonomi yang modern dan efisien, sehingga tidak dapat dilakukan melalui pendekatan individu, melainkan pendekatan kelompok. Keuntungan dari pendekatan kelompok yaitu jika salah satu dari anggota tersebut mengalami keberdayaan, maka akan memberi imbas pada anggota lainnya. Dengan demikian pemberdayaan yang modern dan efisien harus mengedepankan pendekatan kelompok. Adapun keberhasilan suatu upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, serta kemampuan kultural dan politis.

4. Strategi Pemberdayaan

Disamping perlunya teknik dan pendekatan dalam proses pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat juga perlu dilandasi oleh strategi tertentu demi keberhasilan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Strategi ini sering diartikan sebagai langkah-langkah atau tindakan tertentu yang dilaksanakan demi tercapainya suatu tujuan. Menurut Phill Bartle, strategi pemberdayaan dilakukan untuk menciptakan kondisi masyarakat yang dapat meraih keberdayaan[59] sehingga dirinya (individu-individu yang diberdayakan) tidak termasuk dalam bagian kelompok masyarakat kurang beruntung.

Menurut Jim Ife, strategi yang dapat diterapkan untuk dapat memberdayakan masyarakat, yakni:[60]

a. Pemberdayaan melalui perencanaan dan kebijakan (*policy and planning*). Strategi ini dilakukan untuk mengembangkan perubahan struktur dan institusi sehingga masyarakat dapat mengakses berbagai sumber kehidupan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Ketidakberdayaan sering terjadi karena adanya sumber kehidupan yang terbatas. Oleh karena itu dibutuhkan perencanaan dan kebijakan

---

[59] Phill Bartle, *Participatory Method of Measuring Empowerment*. Modul Pelatihan Pemberdayaan, 2002.
[60] Jim Ife, *Community Development*..., 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berpihak bagi masyarakat, misalnya kebijakan membuka peluang pekerjaan yang luas atau penerapan UMR yang tinggi dalam rangka mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan.

b. Pemberdayaan melalui aksi sosial dan politik (*social and political action*). Dalam pandangan kelompok "elit" politik, kesenjangan sosial dan ekonomi terjadi karena faktor politik. Kebijakan untuk kesejahteraan rakyat ditentukan oleh kekuatan politik. Namun tidak jarang ditemukan sistem politik yang tertutup dan tidak memberikan peluang masyarakat untuk berpartisipasi. Strategi ini dilakukan dengan tujuan bahwa adanya keterlibatan masyarakat secara politik dapat membuka peluang yang besar dalam memperoleh kondisi keberdayaan.

c. Pemberdayaan melalui peningkatan kesadaran dan pendidikan (*education and consciousness raising*). Masyarakat tertentu seringkali tidak menyadari penindasan yang terjadi pada dirinya. Kondisi ini diperparah dengan tidak adanya keterampilan untuk bertahan hidup secara ekonomi dan sosial. Strategi ini dapat diterapkan untuk menghadapi masalah tersebut. Misalnya, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana struktur-struktur penindasan terjadi atau memberikan sarana dan keterampilan agar mencapai perubahan secara efektif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan strategi pemberdayaan sekaligus evaluasinya menurut Fujikake dapat dilakukan melalui tiga level pemberdayaan (*empowerment setting*), yaitu: mikro, mezzo, dan makro.[61] Level mikro dilakukan pada masyarakat tingkat pedesaan maupun lingkungan yang sepadan dengan pedesaan. Sedangkan level mezzo dilakukan pada tingkat wilayah serta keterkaitannya dengan pemerintah dan berbagai organisasi. Level mezzo ini misalnya tindakan yang dilakukan dalam taraf provinsi atau kabupaten. Selanjutnya level makro dilakukan dalam skala nasional dalam kaitannya dengan kebijakan atau sistem. Secara lebih sederhana, tingkatan pemberdayaan menurut Fujikake dapat diilustrasikan dalam gambar berikut ini:

Gambar 2.1 Tingkatan Pemberdayaan[62]

[61] Yoko Fujikake, "Qualitative Evaluation: Evaluating People's Empowerment". *Japanese Journal of Evaluation Studies*, Vol 8 No 2, (Juni 2008), 25-37.
[62] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suharto menjelaskan strategi pemberdayaan melalui tiga level tersebut, yaitu sebagai berikut:[63]

a. Asas Mikro, pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, *stress management, crisis intervention*. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai "pendekatan yang berpusat pada tugas (*task centered approach*)".

b. Asas Mezzo, pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Kelompok-kelompok ini bekerja secara bersama dan mengedepankan tolong-menolong. Pendidikan dan pelatihan serta dinamika kelompok biasanya dilakukan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan, dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.

c. Asas Makro, disebut juga sebagai strategi system besar (*large-system strategy*), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Kegiatan-kegiatan seperti perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, *lobbying*, pengorganisasian

---

[63] Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik, Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial* (Bandung: CV. Alfabeta, 2005), 66-67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat, dan manajemen konflik adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi sistem besar memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi mereka sendiri dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.

B. Intermediasi Sosial dan Spiritual Bank Wakaf Mikro-LKM Syariah

Penyediaan jasa keuangan bagi masyarakat kecil seringkali membutuhkan lebih banyak strategi yang mudah dipahami oleh masyarakat dalam melakukan intermediasi keuangannya. Terkait dengan itu, pembiayaan bagi masyarakat miskin memerlukan proses pembentukan kapasitas kemampuan masyarakat (misalnya: pengetahuan, bakat, rasa percaya diri, dan teknologi informasi) terlebih dahulu dari pada proses penanaman modal. Setelah itu melangkah pada pembangunan lembaga keuangan lokal sebagai jembatan untuk mengurangi ketidakadilan sosial yang disebabkan oleh kemiskinan, kebodohan, ketimpangan gender, dan keterpencilan.[64] Dalam literatur keuangan mikro (*Microfinance*), proses pembentukan kapasitas kemampuan masyarakat miskin dikenal dengan istilah Intermediasi Sosial.[65]

---

[64] J.Ledgerwood, *Microfinance Handbook: An Institutional and Financial Perspective* (*Sustainable Banking with the Poor*) (Washington, D.C: The World Bank, 1999), 63-90.
[65] Asyraf Wajdi Dasuki, "Banking for the Poor: the Role of Islamic Banking in Microfuinance initiatives", *Humanomics*, Vol.24 No.1 (2008), 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka, intermediasi sosial didefinisikan sebagai "suatu proses investasi yang dibentuk oleh pengembangan sumber daya manusia dan lembaga pemberi modal (keuangan), dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri kelompok masyarakat miskin, sebagai persiapan bagi mereka dalam menggunakan intermediasi keuangan formal.[66] Intermediasi sosial berbeda dari penyediaan jasa kesejahteraan sosial pada umumnya, karena menawarkan mekanisme yang memungkinkan donatur/investor (pemilik dana) untuk menjadi nasabah yang siap untuk melakukan kontrak dengan pengembalian yang sesuai. Aspek dalam intermediasi sosial ini pada akhirnya akan mempersiapkan setiap orang ke dalam suatu hubungan bisnis yang kuat dengan lembaga keuangan formal.[67]

Gambar 2.2

Definisi Intermediasi Sosial[68]

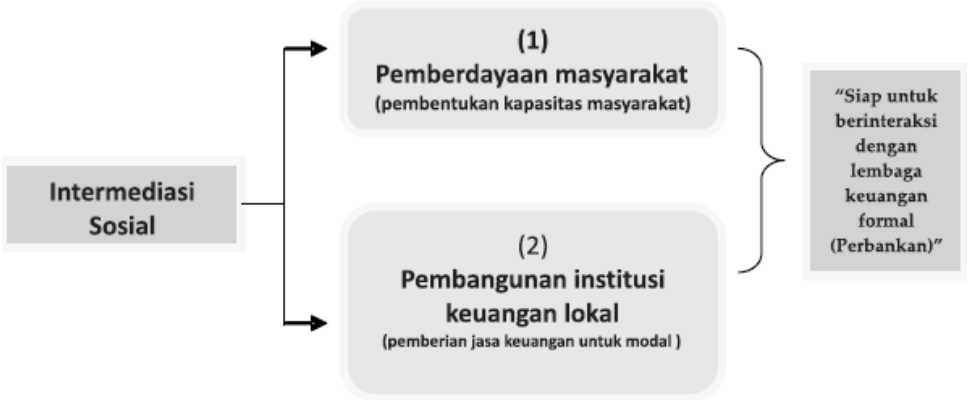

[66] Syafii Antonio dan Hilman F. Nugraha, "Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah bagi Masyarakat Miskin", *Jurnal Tsafaqah*, Vol. 9, No. 1 (April 2013), 130.
[67] Ibid., 131.
[68] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, terkait dengan implementasi kebijakan atau produk pelayanan intermediasi sosial lembaga keuangan syariah, hal ini bisa menggunakan instrumen keuangan Islam yang bersifat sosial (ZISWAH). Adapun tahapan implementasi yang bisa dilakukan adalah terdiri dari beberapa pilar berikut ini:

1. **Sedekah/Sumbangan (*Charity*)**, pilar pertama adalah memberikan sedekah atau sumbangan bagi masyarakat miskin tanpa mengharapkan adanya timbal balik. Dana ini dialokasikan untuk keperluan masyarakat miskin yang bersifat kebutuhan dasar (*Basic Needs*). Adapun akad yang digunakan dalam hal ini adalah akad hibah. Pada tahap ini sudah dimulai internalisasi nilai-nilai edukatif yang bisa merubah karakter masyarakat miskin.
2. **Pinjaman Lunak (*Soft Loan*),** pilar kedua ialah pemberian pinjaman. Pinjaman itu lebih baik daripada pemberian dari sedekah dikarenakan ketika seseorang melakukan pinjaman, berarti mereka sedang membutuhkan dana. Selain itu jika pemberian pinjaman dikelola dengan baik akan terjadi suatu pembangunan komitmen untuk mengembalikan pinjaman pada waktu yang telah disepakati. Pada tahap kedua dan pertama, peran intermediasi sosial yang terkait dengan program-program edukatif dilakukan. Masyarakat sudah mendapatkan pemahaman tentang potensi diri (*self reliance*), kewirausahaan, disiplin dalam membayar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cicilan hutang dan lain-lain yang mengarah pada pengembangan diri maupun ekonomi keluarga. Akad yang dilakukan dalam tahap kedua ini adalah akad *al-qard al-Hasan*, di mana masyarakat wajib mengembalikan pinjaman sesuai dengan jumlah pinjaman awal.

3. **Pemberian Pembiayaan (*Financing*),** pilar ketiga ialah memberikan pembiayaan yang akan mendidik masyarakat miskin untuk memanfaatkan dana tersebut dalam kegiatan usaha produktif. Pada tahapan ini, masyarakat yang sudah mendapatkan "pendidikan" dalam proses pertama dan kedua dan berhasil melunasi pinjaman, maka layak "naik kelas" untuk mendapatkan akad *tijari* (akad komersil); *mura>bah}ah, musya>rakah, mud}a>rabah*, dan lain-lain.
4. **Menyimpan Dana (*Saving*),** pilar keempat ini dimaksudkan untuk memberikan pelajaran lebih kepada masyarakat miskin agar mereka memiliki perencanaan ke depan yang lebih matang dengan menyisihkan sebagian pendapatan untuk mengantisipasi kebutuhan yang akan datang.

Perlu diketahui bahwa tahapan-tahapan di atas merupakan suatu kesatuan program yang saling bekaitan. Sehingga untuk mengoptimalkan tujuan pelaksanaan peran intermediasi sosial lembaga keuangan syariah bagi masyarakat miskin menuju kesejahteraan yang menyeluruh dibutuhkan keseriusan dalam perancanaan, pelaksanaan, ataupun evaluasi dari kinerja peran intermediasi sosial yang dijadikan sebagai salah satu kebijakan dalam kegiatan lembaga keuangan syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam tradisi Islam, dua model dasar yang dapat diaplikasikan oleh lembaga keuangan syariah untuk memberdayakan masyarakat miskin ialah pendekatan sosial (*tabarru'i approach*) dan pendekatan komersial (*tijari approach*) yang mengandung pemberdayaan edukatif. Dalam model ini penanaman elemen-elemen edukatif sangat ditekankan, termasuk juga pembentukan karakter sebagai modal sosial untuk menjadi *enterpreneur* yang baik, yang selanjutnya menjadi *Wakif*, ini disebut dengan pendekatan sosial (*tabarru'i approach*). Sedangkan, memberikan kesempatan secara langsung kepada masyarakat miskin untuk dapat memperoleh jasa keuangan disebut *aqd tijari* (*tijari approach*). Dalam pengertian yang lebih sederhana, dua model pendekatan di atas merupakan nilai-nilai yang ada dalam program intermediasi sosial. Ada proses edukasi ketika masyarakat mendapatkan dana tabarru' untuk kemudian diproyeksikan untuk mendapatkan dana *tijari* (akad komersil).

Akan tetapi, kedua model pendekatan di atas hanya dapat relevan dan berjalan dengan optimal jika data terkait keberadaan masyarakat miskin diolah dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Robinson[69], klasifikasi terkait data masyarakat miskin dapat dibagi atas 3 golongan, antara lain: (1) *Chronic Poor*, yakni mereka yang tidak memilki pekerjaan sehingga tidak memiliki pendapatan, (2) *Economically active working poor*, yakni mereka yang memilki pendapatan akan tetapi masih dalam kriteria

[69] Ibid., 134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat miskin, (3) *Lower income people*, yakni mereka memiliki pendapatan akan tetapi masih belum dapat mencukupi kebutuhannya.

Dengan melihat pemetaan terhadap klasifikasi masyarakat miskin di atas, sasaran yang dapat dijadikan segmentasi terkait program pemberian pembiayaan lembaga keuangan yang sesuai ialah golongan masyarakat miskin jenis kedua dan jenis ketiga. Golongan masyarakat miskin jenis kedua dan ketiga (*economically active working poor & lower income people*) dipahami sebagai golongan yang memiliki kemampuan wirausaha (*enterpreneurship skill*) dan mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Dalam perspektif *fiqh muamalah*, model yang relevan bagi golongan tersebut yakni pendekatan *tijari* (*tijari approach*), dengan asumsi bahwa mereka mampu mencukupi kebutuhan dasarnya dan memiliki pemahaman untuk menjalani hidup yang lebih baik.

Adapun bagi golongan masyarakat miskin jenis pertama (*chronic poor*), model pendekatan yang relevan adalah harus lebih dari pendekatan konvensional LKM sebagai lembaga intermediasi keuangan. Artinya harus ada pendekatan non-konvensional yang bisa menyentuh seluruh lapisan masyarakat, sampai masyarakat miskin jenis pertama sekalipun. Pada celah inilah maka peran intermediasi sosial harus bisa menjadi salah satu kebijakan pelayanan lembaga keuangan syariah.

Bagi masyarakat miskin tersebut tidak langsung mendapatkan pembiayaan yang bersifat komersial, tetapi harus diberikan pelayanan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

edukatif dengan menggunakan akad tabarru' dengan menggunakan dana-dana sosial; zakat, infaq, shadaqah, wakaf dan hibah (ZISWAH). Dalam konteks ini, lembaga keuangan syariah sebagai manifestasi nilai islam dengan instrumen ZISWAH dapat menjadi solusi alternatif untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin, bahkan dapat digunakan pula sebagai tambahan modal dalam melakukan kegiatan usaha yang produktif.

Untuk menjaga aktivitas operasional BWM agar tetap berjalan sesuai dengan prinsip syariah (*Syariah compliance*) maka BWM juga menjalankan peran intermediasi spiritual. Bentuk intermediasi ini masih sangat sedikit dibahas oleh para *schollar* dan umumnya belum merujuk pada istilah *spiritual intermediation*. Namun beberapa peneliti menyatakan aspek spiritual diperlukan oleh BWM. Riwajanti menyatakan penting untuk menjaga pelaksanan secara benar sehingga tidak sekedar hanya teori kosong.[70] Widiyanto dan Ismail menyatakan bahwa untuk tujuan holistik pengentasan kemiskinan diperlukan program terpadu untuk meningkatkan efektivitas pembiayaan mikro-Islam, baik melalui penyediaan pembiayaan dalam sistem berbasis bebas bunga, juga melalui penyediaan layanan pengembangan spiritual (*spiritual Development*) melalui internalisasi nilai-

[70] Riwajanti, N. I. (2014). 'Exploring the Role of Islamic Keuangan mikro Institution in Poverty Alleviation Through Microenterprises Development, A Case Study of Islamic Financial Cooperative (BMT) in Indonesia', *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies*, 7(March), pp. 49–66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nilai moral Islam dalam kesadaran pengusaha/klien BWM.[71] Intermediasi spiritual adalah aktivitas untuk membuat BWM menjalankan perannya sebagai lembaga keuangan dan lembaga pemberdayaan sesuai dengan prinsip syariah secara murni. Intermediasi ini berguna sebagai : 1) internal kontrol melalui doktrin nilai-nilai Islam dan pengawasan dewan pengawas syariah BWM, 2) penyebarluasan pengetahuan ke *stakeholder* terutama anggota dan calon anggota mengenai sistem ekonomi islam yang melandasi operasional BWM berikut atribut produk dan layanan yang melekat sehingga meningkatkan literasi syariah mereka.

Pelaksanaan intermediasi spiritual melekat pada pelaksanaan kedua intermediasi lainnya dan menjadi pendorong kinerja karena dilandasi semangat berjuang untuk kesejahteraan golongan miskin (jihad). intermediasi spiritual di BWM akan membuat intermediasi sosial di BWM berjalan dengan sungguh-sungguh karena didasari oleh moral, etika dan perilaku islami untuk melayani golongan miskin seperti :

1. Penyaluran dana ZISWAH secara kontinu untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin (konsumsi dan darurat).
2. Pertemuan keagamaan untuk menimbulkan kedekatan dengan anggota (*Collateral substitution*).

---

[71] Widiyanto, B.M.C dan Abdul Ghafar B. Ismail, "Improving The Effectiveness Of Islamic Micro-Financing", *Humanomics,* Vol. 26 Iss. 1 pp. 65–75 (2010) diakses melalui http://dx.doi.org/10.1108/08288661011025002.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pelatihan untuk meningkatkan kapasitas mereka meliputi literasi keuangan, penggalian ide usaha, pelatihan berusaha serta pendampingan usaha.
4. Penyaluran dana *Qardh* untuk membantu masyarakat miskin memulai kegiatan produktif mereka. Penyaluran ini disertai pendampingan untuk penyusunan rencana usaha, pembukuan serta pemupukan modal.

Gambar 2.3

Intermediasi BWM-LKM Syariah[72]

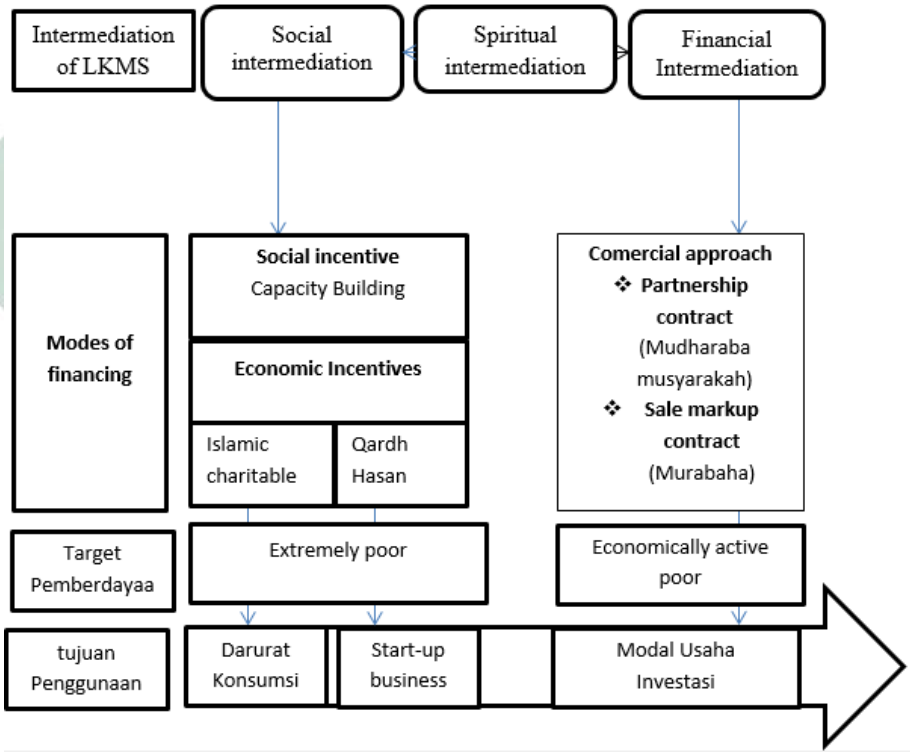

Intermediasi spiritual di BWM akan menjamin segala aktivitas BWM bebas dari unsur perjudian (*maisyir*), ketidakpastian (*gharar*), bunga

[72] Besse Wediawati, et. al, "Keberlanjutan Layanan Keuangan Mikro Syariah di Indonesia: Suatu Pendekatan Intermediasi" diakses melalui www.academia.edu/37296721/Keberlanjutan_Layanan_Keuangan_Mikro_Syariah_di_Indonesia_Suatu_Pendekatan_Intermediasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(riba), dan kegiatan yang merusak (*ma'shiyat*). Dengan nilai-nilai ini, baik BWM maupun nasabah tidak akan saling mengeksploitasi, mengedepankan persaudaraan sebagai mitra untuk mencapai kesejahteraan bagi nasabah dan kesinambungan layanan keuangan mikro bagi BWM.

Dalam suatu perekonomian dibutuhkan suatu lembaga yang dapat menunjang kelancaran berputarnya kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat. Berputarnya kegiatan perekonomian terjadi ketika adanya interaksi dari para pelaku ekonomi (individu atau organisasi) atas permintaan dan penawaran yang kemudian menciptakan produksi, distribusi, dan konsumsi atas barang dan jasa. Disinilah peran dari lembaga keuangan yang menjadi lembaga intermediasi (perantara) antara permintaan dan penawaran uang, mempertemukan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana.[73]

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Aturan yang mengatur mengenai LKM telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga

[73] F. S. Miskhin, *The Economic of Money, Banking, and Financial Markets* (New Jersey: Pearson Education, 2008), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keuangan Mikro.[74] Berikut gambar bagan kegiatan di Lembaga Keuangan Mikro:

Gambar 2.4 Bagan Kegiatan LKM[75]

Sedangkan menurut Siu, LKM adalah lembaga yang menyediakan jasa keuangan kepada masyarakat miskin dan keluarga berpendapatan rendah (serta kegiatan usaha mikro mereka), serta memungkinkan mereka mengelola dengan lebih baik resikonya.[76]

Sementara itu Baskara mendefinisikan LKM sebagai kegiatan sektor keuangan berupa penghimpunan dana dan pemberian pinjaman atau pembiayaan dalam skala mikro dengan suatu prosedur yang sederhana kepada masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah. Bahkan,

---

[74] Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap IKNB Syariah 2015-2019* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan).
[75] Ibid.
[76] Peter Siu, *Increasing Access to Microfinance Using Information and Communications Technologies*, Chemonics International, 2001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keuangan mikro juga dapat dinyatakan sebagai jenis pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang mempunyai skala usaha menengah ke bawah dan cenderung belum pernah berhubungan dengan dunia perbankan.[77]

Kelahiran Lembaga Keuangan Mikro di dunia dilatarbelakangi oleh sulitnya akses keuangan bagi masyarakat miskin yang ingin mendapatkan pendanaan atas usaha yang dijalankan. Menilik lebih dalam lagi, aktivitas *microfinance* dipelopori oleh Grameen Bank di Bangladesh yang didirikan oleh Muhammad Yunus pada tahun 70'an, dan sekaligus menjadi contoh sukses LKM dalam meningkatkan ekonomi serta memberdayakan masyarakat miskin.[78]

Lembaga keuangan mikro juga telah berkembang hingga ada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKM Syariah). Pada dasarnya, LKM Syariah memiliki sistem yang hampir mirip, akan tetapi produk dan jasa serta perjanjian (akad) yang digunakan berbeda. Dalam menjalankan kegiatan usahanya LKM Syariah berdasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) sehingga dapat mengawasi kegiatan usaha agar berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Kesesuaian dengan hukum syariah

---

[77] I. K. Baskara, "Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia". *Jurnal Buletin Studi Ekonomi* (2013), 115.
[78] B. Armendariz & J. Morduch, *The Economics Of Microfinance* (London: MIT Press, 2010), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam untuk LKM meliputi tidak adanya *riba, maisir, gharar, dharar,* dan *tadlis*.

Selain keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, lahirnya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf juga menjadi dasar hukum dalam upaya mendorong pengembangan perwakafan melalui LKM Syariah di Indonesia, termasuk bagi Bank Wakaf Mikro yang menjadi *pilot project* OJK dalam upaya meningkatkan inklusi keuangan dan mengembangkan produk keuangan mikro kepada masyarakat yang dikembangkan melalui institusi keagamaan berbasis pondok pesantren.

Bank Wakaf Mikro merupakan LKM Syariah non Bank yang didirikan atas izin OJK dan memiliki fokus dalam penyediaan akses keuangan bagi masyarakat luas, serta turut aktif mendukung program pemerintah dalam mengatasi masalah pengentasan kemiskinan dan ketimpangan melalui *financial inclusion* yang diwujudkan dalam inovasi model bisnis LKM Syariah–Pesantren.[79] Ijin operasional BWM berada di bawah OJK dengan dasar hukum pendiriannya merupakan Koperasi Jasa sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro pasal 5 ayat 1 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.

[79] Otoritas Jasa Keuangan, *Membangkitkan Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di sekitar Pesantren* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2017), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

12 Tahun 2014, serta STDD Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 62 Tentang Kelembagaan.[80]

Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa BWM merupakan lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip syariah yang berkomitmen mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan dengan menyediakan akses permodalan/pembiayaan bagi masyarakat miskin produktif di sekitar pondok pesantren melalui pemanfaatan dana wakaf tunai. Adapun aktifitas utama BWM dapat dijelaskan melalui gambar alur model bisnis BWM yaitu sebagai berikut:

Gambar 2.5 Model Bisnis Bank Wakaf Mikro[81]

BWM melakukan aktifitas menyalurkan dana atau melakukan transaksi seperti layaknya lembaga keuangan mikro syariah, namun

[80] Ibid., 14.
[81] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbedaannya BWM tidak melakukan aktifitas menghimpun dana (*non-deposit taking*). BWM diposisikan sebagai lembaga keuangan alternatif pendanaan di luar sistem perbankan konvensional, dimana proses penyaluran dananya dilakukan secara sederhana, mudah dan cepat dengan prinsip keberpihakan kepada masyarakat kecil dan berazaskan keadilan.[82]

Demikianlah, secara mekanisme operasional, BWM melakukan dua aktifitas mendasar, yaitu menerima dana donatur yang berasal dari dana kebajikan yang dihimpun oleh LAZ BSM sebagai modal dasar, serta mendistribusikan dana tersebut ke tengah masyarakat melalui pembiayaan mikro disertai pelatihan dan pendampingan usaha, pendampingan manajemen ekonomi rumah tangga, serta pendampingan agama.[83]

Fungsi BWM tidak sekedar sebagai intermediasi ekonomi, namun juga sebagai intermediasi sosial di masyarakat. Dua fungsi intermediasi ini tidak dapat dilepaskan satu dengan yang lainnya namun menyatu dalam aktifitas BWM.

Untuk dapat menjalankan fungsi ganda BWM yaitu sebagai intermediasi ekonomi dan intermediasi sosial, maka BWM harus mendapat dukungan dari berbagai pihak seperti pemerintah, masyarakat maupun lembaga-lembaga inkubasi. Salah satu dukungan pemerintah adalah diterbitkannya ijin operasional BWM berada di bawah OJK yang

---

[82] Suhadi Lestiadi, *Peranan Bank Muamalat Dalam Mengembangkan Lembaga Keuangan Alternatif* (Jakarta: BMI, 1998).
[83] Otoritas Jasa Keuangan, *Manajemen Bank Wakaf Mikro* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2017), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diindukkan pada perkoperasian.[84] Selain itu pemerintah juga banyak memberikan sokongan dana bagi pengembangan BWM di masyarakat.

Selain pemerintah dan LAZ BSM, beberapa pihak yang biasanya turut mensponsori pendirian BWM adalah para dermawan/donatur, pemuka agama, pimpinan pondok pesantren, dan tokoh masyarakat. Selanjutnya ide pendirian BWM tersebut disosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Hal ini sesuai dengan sifat BWM sebagai LKM Syariah yang berasaskan keadilan, kebersamaan, kemandirian, kemudahan, keterbukaan, pemerataan, keberlanjutan, serta kedayagunaan dan keberhasilan.[85]

Fungsi intermediasi BWM dijelaskan lebih kongkret oleh Joko Widodo yang menyatakan bahwa peran BWM adalah: 1) sebagai penggerak ekonomi bawah, dan 2) sebagai solusi bagi masyarakat yang terkendala dengan agunan ketika mengajukan pinjaman ke perbankan konvensional.[86] Selain itu, Huda dan Heykal menjelaskan peran BWM sebagai LKM Syariah dalam membangun ekonomi umat adalah sebagai berikut: 1) sebagai solusi mengurangi kemiskinan dengan melepaskan ketergantungan terhadap rentenir dalam memenuhi dana dengan segera, 2) menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata (menjadi penghubung antara kaum kaya dan kaum miskin), 3) memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan diri dan lembaga masyarakat lokal, serta 4)

---

[84] Otoritas Jasa Keuangan, *Membangkitkan Peran Lembaga Keuangan*..., 15.
[85] Tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
[86] Presiden RI Joko Widodo, saat meresmikan bank wakaf mikro di Pondok Pesantren An Nawawi Tanara, Serang, Banten, 14 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan memberikan akses permodalan sesuai dengan prinsip dan skema ekonomi Islam.[87] Sedangkan fungsi BWM menurut OJK adalah: 1) memberikan pembiayaan modal usaha, 2) memberikan pelatihan dan pendampingan usaha, 3) meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, 4) mengurangi ketimpangan dan kemiskinan, 5) menerapkan sistem jemput bola, 6) menghindari rentenir, 7) pembiayaan tanpa bunga, tanpa agunan, dan 8) sistem margin bagi hasil setara 3%.[88]

Bank wakaf mikro memiliki keunikan tersendiri yang membedakannya dari LKM Syariah pada umumnya. OJK menjelaskan karakteristik BWM sebagai berikut:[89]

1. Dikelola oleh pesantren

   BWM secara khusus dikelola oleh pesantren yang telah mendapatkan izin dari OJK. Alasan utama dipilihnya pesantren sebagai pengelola yaitu pesantren menjadi basis ekonomi umat di wilayah pedesaan atau pelosok. Pesantren dianggap memiliki nilai-nilai luhur yang dipercaya dan dihormati masyarakat di lingkungan sekitarnya, sehingga sosialisasi dan penyaluran dana pinjaman akan lebih mudah dilakukan.

---

[87] Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010),

[88] Otoritas Jasa Keuangan. *Infografis Bank Wakaf Mikro Mendorong Ekonomi Umat* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2018).

[89] Otoritas Jasa Keuangan, *Bank Wakaf Mikro: Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendirian Bank Wakaf Mikro – LKMS Syariah*...,9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pembiayaan berbasis kelompok

   Kelompok menjadi syarat utama untuk mengakses layanan pembiayaan di bank wakaf mikro. Artinya, pembiayaan diberikan kepada anggota masyarakat dalam bentuk kelompok yang beranggotakan antara 3 hingga 5 orang. Pemberlakuan syarat ini bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan dana pinjaman dan penyaluran dana yang tidak tepat sasaran. Dengan adanya kelompok, setiap nasabah dapat saling mengingatkan terkait dengan kewajibannya membayar kembali pinjaman dalam bentuk angsuran.

3. Sumber modal berupa donasi, bukan investasi

   Sumber modal utama dari bank wakaf mikro adalah donasi, bukan investasi. Hal ini berkaitan erat dengan orientasi kegiatan usaha bank wakaf mikro yang lebih bersifat sosial dibandingkan dengan mencari keuntungan semata. Modal lembaga keuangan mikro syariah ini dari sumbangan para pihak yang memiliki kelebihan dana dan komitmen tinggi untuk membantu mengentaskan kemiskinan serta memperbaiki ekonomi masyarakat kelas bawah yang berpenghasilan di bawah rata-rata.

4. Adanya pendampingan usaha bagi nasabah

   Selain menyediakan pembiayaan, ada layanan purna dalam bentuk pendampingan usaha kepada kelompok nasabah. Kelompok nasabah yang telah disetujui untuk mendapatkan pinjaman modal diberi pelatihan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan pendampingan dalam hal cara mengelola uang, memulai usaha, dan mengelola usaha yang dijalankan. Pendampingan tersebut sekaligus bertujuan untuk memantau penggunaan dana pinjaman agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan lain selain sebagai modal usaha.

5. Margin bagi hasil yang sangat rendah

   Kegiatan usaha bank wakaf mikro dijalankan dengan prinsip syariah, sehingga pinjaman dana yang disalurkan kepada kelompok nasabah tidak dibebani dengan bunga. Sistem yang diterapkan adalah bagi hasil usaha yang sangat rendah, yakni setara 3% per tahun.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peran, fungsi, dan karakteristik BWM sangat strategis dalam rangka menunjang pemberdayaan masyarakat secara ekonomi, sosial maupun religius. Hanya saja peran tersebut akan sulit dimainkan apabila tidak ada kesadaran yang penuh dari pengurus/pengelola BWM pada khususnya dan penggiat ekonomi syariah pada umumnya serta tidak ada kerjasama yang intensif antara pengurus/pengelola BWM dengan masyarakat secara umum.

Mengingat peranan dan fungsi BWM berpotensi sangat besar bagi pengembangan ekonomi-sosial masyarakat, maka sejak awal pendiriannya, BWM diharapkan telah memiliki tujuan. Menurut OJK[90], tujuan BWM yaitu menyediakan akses permodalan bagi masyarakat kecil yang belum

---

[90] Otoritas Jasa Keuangan, *Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Bank Wakaf Mikro*, 2018 diakses melalui https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10435.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhubung dengan lembaga keuangan formal khususnya di lingkungan pondok pesantren.

Jadi BWM didirikan bukan sekedar sebagai lembaga intermediasi ekonomi secara konvensional, yaitu sekedar menyalurkan dana dari pihak kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana saja, namun juga bertujuan menyelenggarakan misi sosial, pemberdayaan ekonomi dan pendidikan umat. BWM menjalankan fungsi ganda, yaitu sebagai lembaga intermediasi ekonomi dan sekaligus intermediasi sosial menuju pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain itu, model bisnis BWM hadir sebagai inkubator untuk dapat mempersiapkan nasabah menuju sektor lembaga keuangan formal seperti perbankan syariah, lembaga pembiayaan syariah, ventura syariah, dan lembaga keuangan dengan struktur kompleksitas sejenis.[91]

Peran, fungsi serta tujuan BWM sebagai lembaga intermediasi ekonomi dan sosial tersebut lebih mudah terealisasikan manakala penyelenggaraan BWM tetap bersandar pada prinsip-prinsip yang benar. Di antara prinsip-prinsip tersebut, ada 7 prinsip yang menjadi nilai-nilai dalam pelaksanaan program yaitu: 1) pemberdayaan masyarakat miskin, 2) pendampingan sesuai dengan prinsip syariah, 3) kerjasama pembiayaan

---

[91] Otoritas Jasa Keuangan, *Bank Wakaf Mikro: Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendirian Bank Wakaf Mikro – LKMS Syariah*...,12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelompok (*ta'awun*), 4) kemudahan (*sahl*), 5) amanah, 6) keberlanjutan program, dan 7) keberkahan.[92]

C. Mekanisme Pembiayaan Bank Wakaf Mikro-LKM Syariah

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, Lembaga Keuangan Mikro merupakan lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, dimana pemberian pembiayaan merupakan salah satu bentuk dari kegiatan yang dilakukan oleh LKM.

Pembiayaan dalam lingkup perbankan di Indonesia dapat dibedakan menjadi pembiayaan yang berbasis konvensional dan pembiayaan syariah. Pembiayaan konvensional berbasis kepada imblan dalam bentuk bunga, sementara pembiayaan syariah berbasis pada nilai-nilai syariah dengan melarang adanya unsur *riba*, *gharar*, dan *maisyir*.

Dalam lingkup pembiayaan yang berbasis pada nilai-nilai syariah, menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pembiayaan terbagi atas transaksi sebagai berikut:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.

---

[92] Otoritas Jasa Keuangan, *Panduan Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Pondok Pesantren*..., 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*.
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

a. Definisi Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.[93] Pembiayaan juga dapat diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.[94]

b. Pembiayaan *Qardh*

Menurut Ascarya, kata *qardh* yang dalam bentuk bahasa arab yang memilik arti pinjaman atas sebuah transaksi. Pinjaman diadopsi oleh bangsa Romawi sebagai menjadi *crade* dan bangsa Inggris sebagai istilah *credit*.[95] Sebagaimana yang telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor

---

[93] Muhammad, *Manajamen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: YKPN, 2005), 17.
[94] Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006), 106.
[95] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008), 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

21 Tahun 2008 pembiayaan *qardh* merupakan transaksi pembiayaan syariah atas dasar pinjam-meminjam.

Pembiayaan *qardh* merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana (dalam hal ini bank) dan hanya wajib mengembalikan pokok utang pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Dalam kaidah fiqh, pemberi pinjaman tidak perkenankan mengambil keutungan sedikitpun atas pinjaman yang diberikan kepada peminjam.[96]

c. Dasar Hukum *Qardh*

1) Al-Qur'an

مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضۡعَافًا كَثِيرَةٗۚ وَٱللَّهُ يَقۡبِضُ وَيَبۡصُۜطُ وَإِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ ٢٤٥

Artinya: "*Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan*".[97]

مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥ وَلَهُۥٓ أَجۡرٞ كَرِيمٞ ١١

Artinya: "*Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak*".[98]

Melaui firman diatas, Allah menyampaikan kepada manusia untuk melakukan amal salih dan memberi *infaq fi sabilillah* melalui harta yang dipinjamkan. Sebagai balasan kepada orang yang

---

[96] Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015), 55.
[97] QS. Al-Baqarah [2]: 245.
[98] QS. Al-Hadid [57]: 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukannya maka Allah akan memberikan pembayaran yang berlipat ganda dengan pembayaran hutang dan pemberian pahala yang banyak.

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ... ٢٨٠

Artinya: "*Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan*...".[99]

Dalam firman Allah yang lain, apabila dalam transaksi pinjam-meminjam pihak peminjam belum dapat melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan pinjaman, maka Allah menyerukan untuk memberi kelapangan untuk dapat memberikan tambahan waktu hingga pinjaman yang telah dipinjamkan tersebut dapat dikembali oleh peminjam kepada pihak yang meminjamkan.

2) Hadist

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً (رواه البخاري)

Artinya: "*Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utangnya*". (HR. Bukhari).

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللهُ فِيْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَادَامَ الْعَبْدُ فِيْ عَوْنِ أَخِيْهِ (رواه مسلم).

Artinya: *"Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya".* (HR. Muslim).

---

[99] QS. AL-Baqarah [2]: 280.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ... (رواه الجماعة)

Artinya: *"Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman"*. (HR. Jama'ah).

Pinjaman *qardh* merupakan pinjaman yang digunakan untuk membantu sesama muslim yang sedang membutuhkan pinjaman. Apabila seorang peminjam telah mampu untuk membayarkan hutangnya maka harus segara dibayarkan. Kepada pihak yang meminjamkan dananya merupakan bentuk sikap menolong kepada sesama.

d. Rukun dan Syarat *Qardh*

Adapun rukun dari *qardh* adalah sebagai berikut:

1) Adanya pihak yang meminjamkan pinjaman (*muqtaridh*).
2) Adanya pihak yang memberi pinjaman (*muqridh*).
3) Adanya pinjaman sebagai objek akad yaitu pinjaman yang dipinjamkan oleh pemilik kepada pihak yang menerima pinjaman (dana/*qardh*).
4) Adanya ijab qabul (*sighat*) yaitu adanya perkataan yang diucapkan oleh pihak yang menerima pinjaman dari orang yang memberi barang pinjaman atau ucapan yang mengandung adanya izin yang menunjukkan kebolehan untuk mengambil manfaat dari pihak yang menerima pinjaman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Aturan Pembiayaan *Qardh*

Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) melalui Fatwa No.19/DSN-MUI/IX/2000 tentang *Qardh* sebagai acuan bagi lembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut:

1) Ketentuan Umum:

a) Sumber dana *qardh* dapat berasal dari modal lembaga keuangan syariah, keuntungan yang disisihkan oleh lembaga keuangan syariah, serta adanya lembaga lain yang mempercayakan dana kebajikan kepada lembaga keuangan syariah.

b) Pinjaman diberikan kepada nasabah yang memerlukan.

c) Pengembalian dilakukan pada waktu yang telah disepakati bersama dan jumlah pengembalian adalah sebesar dengan jumlah pokok pinjaman. Apabila nasabah mengembalikan lebih sifatnya adalah sukarela. Dan apabila tidak dapat mengembalikan pinjaman sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama maka dapat diperpanjang jangka waktu bahkan dapat dihapuskan sebagian atau seluruh pinjaman yang telah diberikan.

d) Nasabah dapat dibebankan biaya administrasi, sehingga biaya administrasi bukan merupakan bentuk atas tambahan dari pokok pinjaman yang telah diberikan.

e) Dimungkinkan adanya jaminan apabila dipandang perlu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Sanksi:

a) Sanksi dapat dijatuhkan kepada nasabah yang tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan besaran dana yang telah dipinjam sepanjang bukan atas ketidakmampuannya dalam mengembalikan sejumlah dana yang telah dipinjam.

b) Penyelesaian sengketa pembiayaan *qardh* dapat diselesaikan melalui Badan Arbritase Syariah apabila antara lembaga keuangan syariah dan nasabah tidak menemui kesepakatan melalui musyawarah.

f. Skema Pembiayaan *Qardh*

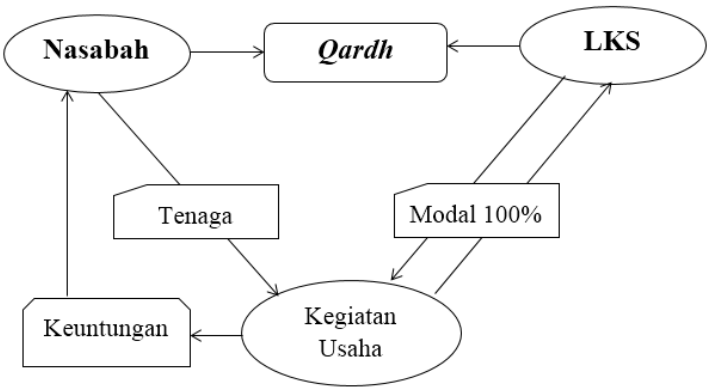

Gambar 2.6 Skema Pembiayaan *Qardh*[100]

Dalam pembiayaan *qardh*, setelah nasabah sepakat menggunakan akad *qardh* maka awalnya lembaga keuangan syariah memberikan dana modal kepada nasabah untuk menjalankan kegiatan usaha, sementara

[100] N. Huda, M. Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010), 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasabah menggunakan tenaganya untuk mengerjakan kegiatan usaha. Keuntungan dari kegiatan usaha nasabah akan menjadi keuntungan bagi nasabah dan modal yang telah diberikan diawal dikembalikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan syariah.[101]

[101] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

OBYEK PENELITIAN

A. Profil Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri

Bank Wakaf Mikro (BWM) Alpen Barokah Mandiri merupakan satu dari sembilan LKM Syariah Tahap III (Tiga) Program "Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendirian LKM Syariah di sekitar Pesantren" yang diprakarsai oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Bank Syariah Mandiri (LAZNAS BSM) Ummat dimana pendiriannya difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (Pinbuk). LKM Syariah ini didirikan di lingkungan salah satu Pondok Pesantren bersejarah yang berperan dalam pergerakan perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan berdiri pada tanggal 10 November Agustus 1952 atau bertepatan 09 Dzul Hijjah 1371. Pendirinya adalah Almaghfurlah RKH. Djauhari Chotib yang juga sekaligus menjadi pengasuh pertama. Pesantren ini awal cikal Pondok Al-Amien Prenduan dengan nama Pondok Tegal. Pondok Tegal inilah yang kemudian berkembang tanpa putus hingga saat ini dan menjadi Pondok Pesantren Al-Amien seperti yang dikenal sekarang ini. Karena itulah tanggal peresmian yang dipilih oleh RKH. Djauhari Chotib disepakati oleh para penerus beliau sebagai tanggal berdirinya Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan.

Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan memiliki keinginan untuk lebih aktif dalam memberdayakan masyarakat di sekitar lingkungan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pesantren agar dapat ikut berkontribusi dalam pengentasan masalah kemisikinan dan ketimpangan di negeri ini. Dengan potensi sekitar 2,5 ribu santri setiap tahunnya, Pesantren Al-Amien Prenduan memiliki potensi pasar dan SDM yang menjanjikan. Selain itu, pesantren ini memiliki media promosi penunjang tersendiri yaitu berupa aktivitas siaran radio di *channel* 107 FM serta website pondok di al-amien.ac.id, pengajian mingguan bersama para warga sekitar pesantren dan lain sebagainya.

Pendirian LKM Syariah Alpen Barokah Mandiri dari penetapan badan hukum sebagai koperasi jasa oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop & UKM) pada 06 Juni 2018 yang dibuktikan dengan Keputusan Menteri Kemenkop & UKM Nomor: 008727/BH/M.KUKM.2/VI/2018 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah "Alpen Barokah Mandiri". Pada tanggal 29 Juni 2018, Kantor OJK Surabaya mengeluarkan izin usaha LKM Syariah yang dibuktikan dengan penerbitan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP–106/KR.04/2018 tentang Pemberian Izin Usaha kepada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Alpen Barokah Mandiri.

Sebulan setelah mendapatkan izin usaha dari OJK, dibawah kepemimpinan Ustadz Afandi, Lc selaku Ketua Pengurus LKM Syariah yang dibantu oleh 4 (empat) pengurus dan 3 (tiga) pengelola harian, pada tanggal 16 Juli 2018 LKM Syariah Alpen Barokah Mandiri memulai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kegiatan usahanya ditandai dengan *soft launching* berupa aktivitas pencairan pembiayaan kepada 15 (Lima Belas) nasabah yang telah menjalani tahapan pembentukan Kelompok Usaha Masyarakat sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI) selama kurang lebih 2,5 Bulan kerja. Hingga kini per tanggal 30 September 2019, LKM Syariah Alpen Barokah Mandiri telah memiliki 300 (Tiga Ratus) nasabah yang terdiri atas 60 (Enam Puluh) KUMPI dengan pola pencairan pembiayaan 2-2-1 yang telah diberikan setidaknya kepada 300 (Tiga Ratus) nasabah dengan nilai total pembiayaan sebesar Rp 300.000.000,-.

B. Organisasi dan Struktur Organisasi

Bank wakaf mikro Alpen Barokah Mandiri menetapkan struktur pengurus dan pengelola yang sebagian besar diambil dari tokoh pondok pesantren tersebut. Dalam struktur organisasi BWM Alpen Barokah Mandiri ditetapkan jumlah pengurus dan pengelola yang relatif ramping agar dapat bergerak dengan baik yaitu terdiri dari 4 orang pengurus dan 3 orang pengelola. Pengurus dan pengelola BWM Alpen Barokah Mandiri terilustrasi dalam bagan berikut ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

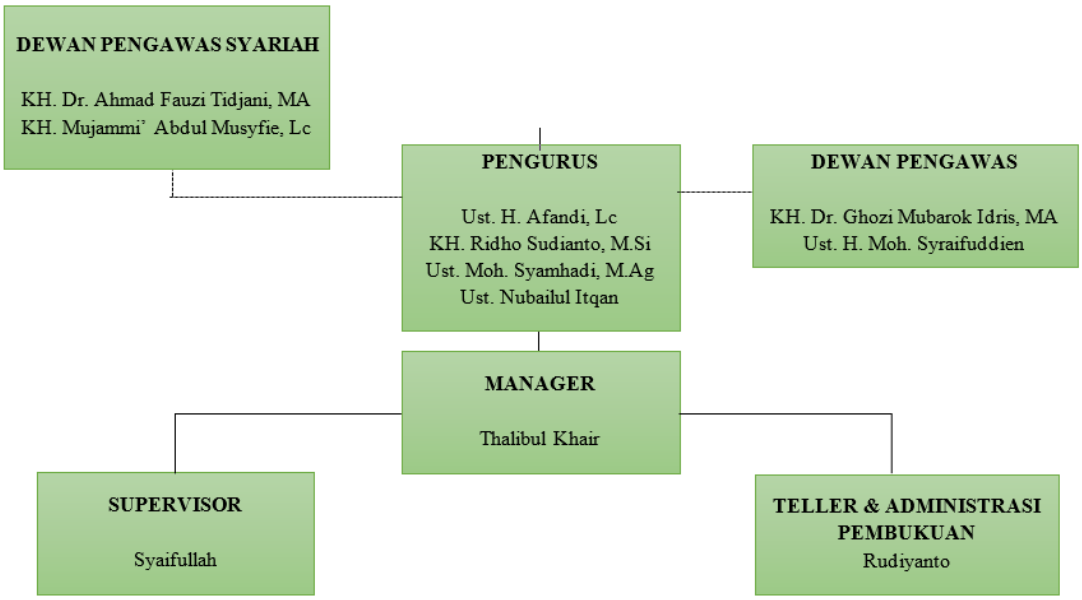

Gambar 3.1 Struktur Pengurus dan Pengelola BWM Alpen Barokah Mandiri

C. Profil Ketua KUMPI

Berikut pemaparan profil dan karakteristik ketua KUMPI yang merupakan nasabah Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri serta menjadi responden penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai data yang telah diperoleh.

1. Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin

Berikut karakteristik ketua KUMPI berdasarkan jenis kelamin:

Tabel 3.1

Jenis Kelamin Ketua KUMPI

No	Jenis Kelamin	Banyaknya	Prosentase
1.	Perempuan	60 Orang	100

Sumber: Data Primer Diolah, 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa dari 60 orang ketua kelompok, seluruhnya merupakan berjenis kelamin perempuan yang didominasi dari kalangan ibu-ibu.

2. Karakteristik Berdasarkan Usia

Berikut karakteristik ketua KUMPI berdasarkan usia:

Tabel 3.2

Usia Ketua KUMPI

No	Usia	Banyaknya	Prosentase
1.	< 20 Tahun	-	-
2.	20-29 Tahun	13 Orang	21.7
3.	30-39 Tahun	19 Orang	31.7
4.	40-49 Tahun	19 Orang	31.7
5.	> 50 Tahun	9 Orang	15
	Jumlah	60 Orang	100

Sumber: Data Primer Diolah, 2019

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa dari 60 orang ketua kelompok, terdapat 13 orang yang mengajukan pembiayaan pada rentang usia 20 sampai 29 tahun (20-29 tahun) atau setara 21,7%, lalu 19 orang yang mengajukan pembiayaan pada rentang usia 30 sampai 39 tahun (30-39 tahun) atau setara 31,7%. Selain itu, dalam rentang usia 40 sampai 49 tahun (40-49 tahun) juga terdapat 19 orang mengajukan pembiayaan atau setara 31,7%, sementara terdapat 9 orang yang mengajukan pembiayaan pada rentang usia di atas 50 tahun (>50 tahun) atau sebesar 15% dari total 60 orang ketua kelompok.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Karakteristik Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Berikut karakteristik ketua KUMPI berdasarkan pendidikan terakhir:

Tabel 3.3

Pendidikan Terakhir Ketua KUMPI

No	Pendidikan Terakhir	Banyaknya	Prosentase
1.	Tidak Sekolah	-	-
2.	SD/MI	10 Orang	16.7
3.	SMP/MTs	22 Orang	36.7
4.	SMA/MA	24 Orang	40
5.	Diploma dan Sarjana	4 Orang	6.7
6.	Magister	-	-
7.	Doktoral	-	-
	Jumlah	60 Orang	100

Sumber: Data Primer Diolah, 2019

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa dari 60 orang ketua kelompok, tidak terdapat ketua kelompok yang tidak mengenyam pendidikan (tidak sekolah). Terdapat 10 orang ketua kelompok dengan pendidikan terakhir Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtida'iyah (SD/MI) atau mewakili 16,7%, 22 orang dengan pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) atau mewakili 36,7%, lalu 24 orang ketua kelompok dengan pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas atau Madrasah Aliyah (SMA/MA) atau mewakili 40%, dan 4 orang ketua kelompok dengan pendidikan terakhir Diploma/Sarjana atau mewakili 6,7%. Selain itu, dari hasil data yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah terhimpun tidak terdapat nasabah dengan tingkat pendidikan terakhir Magister dan Doktoral.

4. Karakteristik Berdasarkan Jenis Usaha

Berikut karakteristik ketua KUMPI berdasarkan jenis usahanya:

Tabel 3.4

Jenis Usaha Ketua KUMPI

No	Jenis Usaha	Banyaknya	Prosentase
1.	Makanan/Minuman Ringan	13 Orang	21.7
2.	Warung Makan	7 Orang	11.7
3.	Pedagang Kosmetik/Aksesoris	3 Orang	5
4.	Pedagang Hewan	16 Orang	26.7
5.	Mebel	2 Orang	3.3
6.	Produsen Kerupuk/Rengginang	8 Orang	13.3
7.	Penjahit	2 Orang	3.3
8.	Toko Sembako	2 Orang	3.3
9.	Counter Pulsa dan Token Listrik	2 Orang	3.3
10.	Toko Kelontong	5 Orang	8.3
	Jumlah	60 Orang	100

Sumber: Data Primer Diolah, 2019

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa dari 60 orang ketua kelompok masing-masing memiliki jenis usaha yang beragam. Terdapat 13 orang atau setara 21,7% memiiliki jenis usaha Makanan/Minuman Ringan, 7 orang atau setara 11,7% memiliki jenis usaha Warung Makan, 3 orang atau setara 5% memiliki jenis usaha Pedagang Kosmetik/Aksesoris, 16 orang atau setara 26,7% memiliki jenis usaha Pedagang Hewan, 8 orang atau setara 13,3% memiliki jenis usaha

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Produsen Kerupuk/Rengginang. Selain itu, jenis usaha Mebel, Penjahit, Toko Sembako, dan Counter Pulsa dan Token Listrik masing-masing 2 orang atau setara 3,3%, sementara yang memiliki jenis usaha Toko Kelontong ada 5 orang atau setara 8,3%.

5. Karakteristik Berdasarkan Jangka Waktu Pembiayaan

Berikut karakteristik ketua KUMPI berdasarkan jangka waktu pembiayaan:

Tabel 3.5

Jangka Waktu Pembiayaan Ketua KUMPI

No	Jangka Waktu Pembiayaan	Banyaknya	Prosentase
1.	10 Bulan	60 Orang	100

Sumber: Data Primer Diolah, 2019

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa seluruh ketua kelompok mengajukan pembiayaan dengan jangka waktu 10 bulan atau 40 kali pembayaran yang disetorkan setiap minggu pada saat Pertemuan/Halaqoh Mingguan (HALMI).

D. Aset Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri

Meskipun baru beroperasi sekitar 1,5 tahun, namun pencapaian BWM Alpen Barokah Mandiri patut diapresiasi. Hingga akhir September 2019, aset yang dimiliki BWM Alpen Barokah Mandiri sebesar Rp 4.254.855.053,84 dengan jumlah nasabah 300 orang. Dari total aset yang dimiliki oleh BWM Alpen Barokah Mandiri tersebut, 75% didepositokan ke BSM akad *Mudharabah* yang hanya bisa diambil nisbah tiap bulannya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk keperluan operasional kantor, sedangkan 25% nya dialokasikan untuk pembiayaan. Berdasarkan Laporan Data Induk Nasabah dan didukung pernyataan Tholibul Khoir, manajer BWM Alpen Barokah Mandiri, saat ini 30% dari alokasi dana tersebut berhasil disalurkan dalam bentuk permodalan usaha dengan plafon sebesar Rp 1.000.000.[102] Selengkapnya berkaitan dengan profil, legalitas dan aset BWM Alpen Barokah Mandiri dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.6. Profil, Legalitas dan Aset BWM Alpen Barokah Mandiri

Nama	Bank Wakaf Mikro-LKM Syariah Alpen Barokah Mandiri
Alamat	Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan, Kel. Pragaan Laok, Kec. Pragaan, Kab. Sumenep
Tahun Berdiri	2018
Badan Hukum	Nomor: 008727/BH/M.KUKM.2/VI/2018 Tanggal 06 Juni 2018
Dewan Pendiri	4 Orang
Dewan Pengurus/Pengelola	7 Orang
Produk	*Lending*. Pembiayaan modal usaha disertai dengan pelatihan dan pendampingan usaha.
Aset	Rp 4.254.855.053,84
Terserap Pembiayaan	Rp 300.000.000
Jumlah Nasabah	300 Orang
Nasabah Aktif Pembiayaan dan Pendampingan (HALMI)	300 Orang

Sumber: Peneliti, diolah dari dokumentasi dan hasil wawancara pada pengelola BWM, 2019.

[102] Tholibul Khoir, *Wawancara*, Sumenep, 18 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat yang Dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri

Sejak awal memulai kegiatan usahanya, BWM Alpen Barokah Mandiri melakukan pendekatan kepada masyarakat miskin produktif di lingkungan pondok pesantren dengan tujuan mensosialisasikan konsep pemberdayaan LKM Syariah melalui program pembiayaan mikro dan pendampingan oleh Bank Wakaf Mikro sekaligus mengajak berdialog, apakah mereka memiliki kemauan untuk lebih berdaya atau tidak. Dari hasil pendekatan tersebut diketahui keterbatasan-keterbatasan mereka, yaitu dalam hal kemampuan modal usaha, *skill* dalam berwirausaha, dan juga jaringan usaha.

Selain pemberian motivasi, pendekatan kepada masyarakat pelaku usaha kecil di lingkungan pesantren juga dilakukan dengan program-program pelatihan dan pendampingan. Pada tahap awal proses pendampingan, dilakukan survey ke calon nasabah, selanjutnya calon nasabah diseleksi melalui Pelatihan Wajib Kelompok (PWK) yang dilakukan selama 5 (lima) hari berturut-turut dengan materi kedisiplinan, kekompakan, solidaritas dan keberanian untuk berusaha. Setelah terpilih 1 (satu) kelompok nasabah yang telah lulus PWK atau disebut KUMPI yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdiri dari 5 orang, proses pendampingan berlanjut dengan dibentuknya HALMI yang terdiri dari 3-5 KUMPI. Selanjutnya HALMI dilakukan rutin setiap pekan sesuai jadwal masing-masing kelompok, dengan kegiatan yaitu pembacaan ikrar nasabah, pembacaan surat yasin, absensi, pembayaran angsuran, *infaq*, *ijaroh*, tabungan tanggung renteng, serta penyampaian materi antara lain tausiyah keagamaan, pengembangan usaha dan ekonomi rumah tangga.[1] Berbagai kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan lembaga (BWM Alpen Barokah Mandiri) dengan masyarakat (nasabah) khususnya dalam konteks komitmen baik secara moral maupun spiritual. Jika masyarakat telah dekat dengan BWM maka akan banyak program pemberdayaan kedepannya yang bisa direalisasikan.

Beberapa pendekatan dalam bentuk kegiatan sosial maupun spiritual tersebut telah menjadikan eksistensi BWM Alpen Barokah Mandiri mulai diakui di tengah-tengah masyarakat umum khusunya yang berada di lingkungan pesantren, sehingga berbagai program pemberdayaan mendapat sambutan yang baik dari masyarakat. Selain pendekatan secara dialogis melalui pertemuan/perkumpulan nasabah atau masyarakat umum, penguatan pemberdayaan masyarakat miskin yang dilakukan oleh BWM Alpen Barokah Mandiri adalah memposisikan diri sebagai lembaga yang paling mudah diakses dalam hal pengajuan pendanaan, pelatihan dan pendampingan di lingkungan masyarakat sekitar pesantren. Hal ini sesuai

[1] Tholibul Khoir, *Wawancara*, Sumenep, 12 Agustus 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan pendapat Kartasasmita bahwa pemberdayaan harus menyediakan sarana yang mudah diakses oleh masyarakat bawah.[2] Oleh karena itu BWM bukan sekedar lembaga pendanaan saja, namun agar dapat mengarah pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, maka upaya pelatihan dan pendampingan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari aktifitas BWM.

BWM Alpen Barokah Mandiri juga melakukan pemberdayaan berupa segmentasi nasabah pembiayaan. Nasabah pembiayaan dibagi menjadi dua kategori, yaitu nasabah yang telah berdaya dan nasabah yang belum berdaya. Bagi nasabah yang telah berdaya maka diberlakukan skema pembiayaan secara normal misalnya dalam bentuk akad *murabahah* dan *wakalah* dengan standar margin bagi hasil setara 3% per tahun dan nilai plafon mulai Rp 1.000.000 hingga Rp 3.000.000. Namun pada tahap awal saat ini, masih difokuskan pada pembiayaan nasabah yang belum berdaya dalam bentuk akad *qardh* yang pelunasannya dilakukan setiap minggu pada saat HALMI berlangsung yakni selama 40 kali angsuran dengan nominal Rp 25.000 per angsuran. Jika pada akhir masa angsuran terjadi perkembangan usaha yang stabil dan signifikan serta aktif dalam pelunasan maupun kegiatan pendampingan/HALMI, maka mereka akan mendapat kesempatan untuk mengajukan pendanaan dengan nominal di atas Rp 1.000.000 sampai

[2] Ginanjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat* (Jakarta: Pustaka Gramedia, 1995), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maksimal Rp 3.000.000.[3] Hal tersebut dibenarkan oleh Kamalah, salah satu ketua KUMPI yang memiliki usaha jasa *laundry* pakaian.

Upaya dalam mewujudkan tujuan program BWM untuk memberdayakan ekonomi masyarakat miskin di lingkungan pesantren dengan menggeser posisi dari nasabah belum berdaya menjadi nasabah telah berdaya ini tentu melibatkan peran sumber daya BWM berupa sumber daya insani dan sumber daya dana. Jika mengacu pada sumber dana tetap yang diperoleh dari sokongan dana LAZNAS BSM Ummat, maka penyediaan sumber daya insani menjadi hal yang paling urgen dan berperan penting dalam keberlanjutan program.

Keberlanjutan penggunaan sumber daya insani BWM Alpen Barokah Mandiri dilakukan dengan pembinaan berkala maupun insidental. Pembinaan berkala dilakukan oleh manajer dan dewan pengurus sedangkan pembinaan insidental dilakukan dengan mengundang PINBUK atau OJK.

Kondisi pemberdayaan yang diupayakan oleh BWM Alpen Barokah Mandiri dengan aktifitas riilnya antara lain sebagai berikut; *pertama*, memastikan bahwa keberadaan BWM dapat menjadi tempat bagi masyarakat pelaku usaha mikro khususnya di lingkungan pesantren yang menginginkan peningkatan kesejahteraan. Agar nasabah mampu mendapatkan posisi keberdayaan, maka diperlukan motivasi yang tinggi. Fungsi BWM dalam hal ini adalah memberi motivasi serta menyediakan

---

[3] Kamalah, *Wawancara*, Sumenep, 13 Agustus 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sarana tabungan bagi nasabah sebagai salah satu cara edukasi dalam kegiatan pendampingan, karna pada prinsipnya BWM merupakan lembaga *non-deposit taking*.

Upaya BWM Alpen Barokah Mandiri secara terus menerus untuk menyediakan pembiayaan disertai pelatihan dan pendampingan usaha nasabah menjadikan kondisi masyarakat di lingkungan pesantren atau BWM tersebut memiliki potensi untuk lebih berkembang. Salah satu indikasi meningkatnya potensi ekonomi masyarakat adalah semakin banyaknya usaha sektor riil, baik usaha perdagangan, peternakan, produksi, maupun jasa yang dilakukan oleh nasabah BWM Alpen Barokah Mandiri. Berdasarkan Data Induk Nasabah per Juli 2018 hingga September 2019 telah muncul 49 peternak burung love bird, 14 agen ikan, 22 produsen rengginang/kerupuk, 7 toko mebel dan 5 jasa *laundry*. Semua merupakan nasabah binaan BWM Alpen Barokah Mandiri.

Kondisi yang diciptakan oleh BWM Alpen Barokah Mandiri dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah terjalinnya kerjasama antara nasabah dengan pihak BWM Alpen Barokah Mandiri dalam bentuk pembiayaan dan pendampingan atau kerjasama antara nasabah dengan sesama nasabah. Dengan kerjasama antara nasabah tersebut, maka diantara mereka bisa saling menutupi kelemahan masing-masing. Hingga saat ini terdapat kurang lebih 12 nasabah yang membangun usahanya dengan kerjasama dengan nasabah lainnya. Diantara bentuk kerjasamanya adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerjasama dalam hal pemasaran atau penyediaan bahan baku. Hal ini didukung pernyataan yang disampaikan oleh Syaifullah, salah seorang pengelola BWM Alpen Barokah Mandiri bagian *supervisor* mengatakan,

"ada beberapa nasabah yang kita motivasi untuk menjalin kerjasama dengan sesama nasabah, dan *alhamdulillah* mereka mayoritas cocok dan berhasil. Misalnya pemilik warung nasi bekerjasama dengan toko sembako, atau produsen kerupuk/rengginang bekerjasama dengan agen ikan untuk penyediaan bahan baku, dan lain-lain."[4]

Seorang nasabah BWM Alpen Barokah Mandiri, Naemah memberikan keterangan yang mengindikasikan tersedianya sarana yang bisa diakses dengan mudah dan tanpa ribet dengan mengatakan,

"Saya sebelumnya dapat modal dari Bank BTPN. Tapi sejak ada BWM Alpen ini saya merasakan manfaatnya. Lebih enak, lebih mudah, tidak ribet juga proses pengajuannya, satu minggu sudah dapat dananya. BWM Alpen itu membantu, tidak ada bunga, proses cicilannya juga enak mbak, cuma 40 kali".[5]

Keberadaan BWM Alpen Barokah Mandiri telah menunjang upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu terciptanya kondisi yang mampu melindungi kepentingan ekonomi masyarakat. Kondisi pemberdayaan BWM Alpen Barokah Mandiri terangkum dalam tabel berikut ini:

---

[4] Syaifullah, *Wawancara*, Sumenep, 15 Agustus 2019.
[5] Naemah, *Wawancara*, Sumenep, 13 Agustus 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 4.1

Kondisi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat oleh BWM Alpen Barokah Mandiri

Variabel	Indikasi	Keterangan
Meningkatnya potensi ekonomi masyarakat	Mulai semakin banyak usaha sektor riil yang berkembang, baik usaha perdagangan, peternakan, produksi, maupun jasa yang dilakukan oleh nasabah BWM Alpen Barokah Mandiri.	Sudah terealisasi dan perlu ditingkatkan
Tersedianya sarana dan prasarana yang mudah diakses masyarakat miskin produktif di lingkungan pesantren	A. Adanya BWM Alpen Barokah Mandiri yang melakukan pembiayaan dan pendampingan ke masyarakat B. Terbukanya jaringan kerjasama antar sesama nasabah	Sudah terealisasi dan perlu ditingkatkan
Terlindungi kepentingan ekonomi masyarakat	A. Berkurangnya rentenir B. Berubahnya kecenderungan terhadap kredit bank	Sudah terealisasi dan perlu ditingkatkan

Sumber: *Modifikasi Peneliti*, 2019.

B. Analisis Implementasi Intermediasi Sosial dan Spiritual Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Pondok Pesantren

Pengelola BWM Alpen Barokah Mandiri menyadari masih besar potensi dana wakaf tunai yang belum dimaksimalkan. Banyak orang yang masih belum paham tentang cara pengelolaan dan penyaluran dana wakaf secara terorganisir, profesional, dan tepat sasaran. Dengan pendekatan-pendekatan tertentu ke masyarakat serta melakukan berbagai kegiatan sosial, pelatihan dan pendampingan usaha, maka dapat menarik minat para

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

donatur untuk mewakafkan dananya ke LAZNAS BSM Ummat, yang nantinya tentu akan mendukung kelangsungan sumber daya dana BWM Alpen Barokah Mandiri.

Penggalangan potensi masyarakat tidak terbatas pada donasi dari para donatur, namun juga sumber daya tenaga manusia. Syaifullah mengatakan bahwa sekarang sudah mulai banyak masyarakat yang berkemauan untuk memulai usaha terutama bagi yang sebelumnya berprofesi sebagai petani musiman atau buruh petani kebun. Meskipun ada yang tidak memiliki pengalaman berwirausaha sebelumnya, namun itu tidak membuat mereka patah semangat dan tetap aktif mengikuti kegiatan pelatihan dan pendampingan.[6] Dari Juli 2018 sampai dengan September 2019, implementasi intermediasi sosial ini terus berkembang ditandai dengan semakin banyaknya dana wakaf tunai yang di-*hibah*-kan dan juga semakin bertambahnya pengguna dana. Keadaan sumber dana beserta pembiayaan yang dikeluarkan oleh BWM Alpen Barokah Mandiri terangkum sebagai berikut:

Tabel 4.2 Intermediasi Dana BWM Alpen Barokah Mandiri

Bulan/ Tahun	Dana Wakaf Tunai	Pembiayaan
Juli 2018	Rp 242.369.428,04,-	Rp 7.000.000,-
Sept 2018	Rp 4.237.837.431,57,-	Rp 84.000.000,-
Des 2018	Rp 4.245.753.673,48,-	Rp 95.000.000,-

[6] Syaifullah, *Wawancara*, Sumenep, 15 Agustus 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maret 2019	Rp 4.248.836.231,75,-	Rp 77.000.000,-
Juni 2019	Rp 4.246.185.250,77,-	Rp 195.000.000,-
Sept 2019	Rp 4.254.855.053,84,-	Rp 300.000.000,-

Sumber: *Data BWM Alpen Barokah Mandiri yang dimodifikasi peneliti*, 2019.

Semakin meningkatnya dana wakaf tunai serta jumlah pembiayaan mengindikasikan bahwa fungsi intermediasi ekonomi BWM Alpen Barokah Mandiri sebagai perantara antara pemilik dana dan pengguna dana berjalan dengan baik. Sementara itu, implementasi intermediasi sosial oleh BWM Alpen Barokah Mandiri yakni rutin menyalurkan dana *infaq* yang dihimpun dari masing-masing nasabah untuk disalurkan ke masjid/musholla sekitar pondok pesantren atau masjid pondok pesantren itu sendiri, hal tersebut juga sekaligus menjadi amal jariyah bagi nasabah.

Selain itu, implementasi intermediasi spiritual ternyata juga tidak terlepas dalam aktifitas pendampingan usaha yang dilakukan BWM Alpen Barokah Mandiri, misalnya pembacaan surat yasin dan pengajian sejenis lainnya pada setiap HALMI yang tidak hanya bertujuan agar usaha yang dijalani lebih berkah, namun hal tersebut menjadi salah satu cara upaya pengelola BWM agar masyarakat tetap menjaga komitmennya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Analisis Mekanisme Pembiayaan yang Dijalankan oleh Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Pondok Pesantren

Berdasarkan wawancara terhadap nasabah diperoleh data bahwa pembiayaan yang dilakukan oleh BWM Alpen Barokah Mandiri selama ini sebagian telah tepat sasaran. Imrona, salah seorang nasabah BWM Alpen Barokah Mandiri mengatakan, "Menurut saya pembiayaan di BWM Alpen ini pas sasaran karena yang diberi pembiayaan adalah mereka yang betul-betul membutuhkan. Tapi kalau tentang pendampingan usaha, saya rasa kedepannya perlu ditambah lagi materi tentang pengetahuan seputar berwirausaha, dan gimana cara mengembangkan usaha."[7] Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh nasabah bernama Nur Aini yang mengatakan,

"pembiayaan yang dilakukan BWM Alpen itu sudah tepat sasaran karena yang dimodali itu yang punya usaha atau punya keinginan untuk buka usaha".[8]

Sebagian nasabah yang menilai bahwa pembiayaan disertai pendampingan BWM telah tepat sasaran ada yang mendasarkan pada keberpihakan terhadap rakyat miskin produktif seperti yang disampaikan Imrona dan Nur Aini bahwa pembiayaan BWM lebih ditujukan kepada masyarakat miskin produktif dan membutuhkan. Pernyataan kedua responden ini tentu didasarkan pada pengetahuan sekilas mereka tentang

---

[7] Imrona, *Wawancara*, Sumenep, 13 Agustus 2019.
[8] Nur Aini, *Wawancara*, Sumenep, 13 Agustus 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemberdayaan. Namun setidaknya persepsi nasabah telah menunjukkan bahwa pembiayaan juga melibatkan masyarakat miskin produktif. Hal ini merupakan tinjauan dari satu sudut pandang tertentu yang tidak bisa diabaikan. Artinya, terlepas dari pembiayaan dengan jenis tertentu, maka fokus pembiayaan terhadap masyarakat miskin produktif dan yang membutuhkan itu masih ada. Tentu saja model pembiayaan kepada masyarakat seperti ini seharusnya menggunakan akad *qardh*, dan hal tersebut berhasil terimplementasikan.

Sedangkan dari sisi kemanfaatan pembiayaan, sebagian nasabah berpendapat bahwa pembiayaan yang dilakukan oleh BWM Alpen Barokah Mandiri selama ini sudah bermanfaat. Misalnya, Kamalah, nasabah sekaligus ketua KUMPI mengatakan, "Pemberian modal dari BWM Alpen selama ini sudah saya rasakan sendiri manfaatnya. Selain itu juga ada kegiatan dari pihak BWM yang juga memotivasi saya agar usaha saya ini lebih *barokah*. Prosesnya juga tidak ribet, tanpa jaminan, tanpa bunga, jadi cukup membantu orang seperti kami ini."[9]

Pernyataan nasabah yang menganggap bahwa pembiayaan yang dilakukan oleh BWM Alpen Barokah Mandiri telah membawa manfaat rata-rata karena mereka menilai bahwa usaha mereka menjadi lebih berkembang setelah adanya pembiayaan. Selain itu mereka menganggap bahwa akses untuk mendapatkan modal lebih mudah dan tidak berbelit-belit serta tidak

[9] Kamalah, *Wawancara*, Sumenep, 13 Agustus 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikenakan bunga. Jadi faktor spiritual masyarakat turut menjadi pertimbangan untuk memberikan pembiayaan kepada nasabah, karena mengingat bahwa sebagian besar nasabah berada di lingkungan pesantren. Selain mekanisme pembiayaan yang memudahkan nasabah, yang paling penting adalah harus ada upaya pemberdayaan agar usaha nasabah menjadi berkembang setelah adanya pembiayaan. Jika keberlanjutan upaya pemberdayaan dalam bentuk pendampingan usaha itu tetap dijaga dan ditingkatkan, maka nasabah akan menganggap bahwa pembiayaan yang dilakukan oleh BWM selama ini ada manfaatnya.

Pembiayaan yang dijalankan oleh BWM Alpen Barokah Mandiri ditujukan untuk membiayai usaha-usaha mikro baru maupun membiayai usaha mikro yang telah berjalan dengan akad *qardh* dan ditetapkan jangka waktunya 10 bulan atau 40 kali angsuran. Penetapan ini dimaksudkan untuk menjaga keamanan kerjasama serta mengukur tingkat keberhasilan pembiayaan. Tholibul Khoir, manajer BWM Alpen Barokah Mandiri mengatakan bahwa pembiayaan harus terkontrol sehingga dari situ bisa dianalisa hasil dari pembiayaan yang telah dilakukan.[10]

Pembiayaan di BWM Alpen Barokah Mandiri ini terus mengalami peningkatakan dari sisi jumlah dana yang dikeluarkan untuk pembiayaan. Pada awal mulai beroperasi (Juli 2018) dana yang disalurkan untuk pembiayaan sekitar Rp 7.000.000,-. Pada trimester kedua (September 2018)

---

[10] Tholibul Khoir, *Wawancara*, Sumenep, 18 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meningkat menjadi Rp 84.000.000,-. Pada trimester ketiga (Desember 2018) meningkat menjadi Rp 95.000.000,-. Sedangkan pada trimester keempat (Maret 2019) berkurang menjadi Rp 77.000.000,-. Namun pada trimester kelima (Juni 2019) terjadi peningkatan kembali yang sangat siginifikan hingga menjadi Rp 195.000.000,-. Lalu pada trimester keenam (September 2019) meningkat menjadi Rp 300.000.000,-.

Secara keseluruhan implementasi pembiayaan BWM Alpen Barokah Mandiri mengalami peningkatan dari periode ke periode. Peningkatan ini mengindikasikan pada peningkatan produktifitas di masyarakat yang berarti juga peningkatan pemberdayaan ekonomi di masyarakat yang secara simultan adalah peningkatan aset BWM Alpen Barokah Mandiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Keberadaan BWM Alpen Barokah Mandiri telah menunjang upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu terciptanya kondisi yang mampu melindungi kepentingan ekonomi masyarakat. Kondisi yang diciptakan oleh BWM Alpen Barokah Mandiri dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah terjalinnya kerjasama antara nasabah dengan pihak BWM Alpen Barokah Mandiri dalam bentuk pembiayaan dan pendampingan atau kerjasama antara nasabah dengan sesama nasabah.
2. Semakin meningkatnya dana wakaf tunai serta jumlah pembiayaan mengindikasikan bahwa fungsi intermediasi ekonomi BWM Alpen Barokah Mandiri sebagai perantara antara pemilik dana dan pengguna dana berjalan dengan baik. Sementara itu, implementasi intermediasi sosial oleh BWM Alpen Barokah Mandiri yakni rutin menyalurkan dana *infaq* yang dihimpun dari masing-masing nasabah untuk disalurkan ke masjid/musholla sekitar pondok pesantren atau masjid pondok pesantren itu sendiri, hal tersebut juga sekaligus menjadi amal jariyah bagi nasabah. Selain itu, implementasi intermediasi spiritual juga tidak terlepas dalam aktifitas pendampingan usaha yang dilakukan BWM Alpen Barokah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mandiri, misalnya pembacaan surat yasin dan pengajian sejenis lainnya pada setiap HALMI yang tidak hanya bertujuan agar usaha yang dijalani lebih berkah, namun hal tersebut menjadi salah satu cara upaya pengelola BWM agar masyarakat tetap menjaga komitmennya.

3. Dari sisi kemanfaatan pembiayaan, sebagian nasabah berpendapat bahwa pembiayaan yang dilakukan oleh BWM Alpen Barokah Mandiri selama ini sudah bermanfaat. Pernyataan nasabah yang menganggap bahwa pembiayaan yang dilakukan oleh BWM Alpen Barokah Mandiri telah membawa manfaat rata-rata karena mereka menilai bahwa usaha mereka menjadi lebih berkembang setelah adanya pembiayaan. Selain itu mereka menganggap bahwa akses untuk mendapatkan modal lebih mudah dan tidak berbelit-belit serta tidak dikenakan nisbah bagi hasil.

B. Saran dan Rekomendasi

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi yang diciptakan oleh BWM Alpen Barokah Mandiri dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah terjalinnya kerjasama antara nasabah dengan pihak BWM Alpen Barokah Mandiri dalam bentuk pembiayaan dan pendampingan atau kerjasama antara nasabah dengan sesama nasabah. Oleh karena itu penelitian ini menyarankan agar BWM konsisten dalam melakukan upaya pendampingan, salah satunya dengan memperluas lingkup kerjasama antara nasabah dengan sesama nasabah. Manajemen BWM juga sebaiknya menyediakan SDI yang memahami visi dan misi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan terus menerus melakukan pembinaan dan penyegaran visi misi pemberdayaan tersebut.

Penelitian ini merekomendasikan kepada pemerintah agar mengeluarkan peraturan yang lebih spesifik tentang operasional BWM agar lebih mengarah pada upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat misalnya dalam bentuk peraturan menteri atau yang lainnya. Penelitian ini juga merekomendasikan kepada lembaga-lembaga inkubasi seperti PINBUK dan OJK untuk lebih giat dan konsisten dalam melakukan pembinaan kepada BWM untuk menjalankan pemberdayaan ekonomi masyarakat agar lebih terarah dan melakukan pembinaan (*training*) yang lebih intensif kepada manajemen BWM Alpen Barokah Mandiri, misalnya dalam bentuk pelatihan berkala atau *workshop*.

2. Saat ini fungsi intermediasi BWM lebih mengarah pada fungsi intermediasi ekonomi, sosial, dan spiritual. Namun dari ketiga fungsi intermediasi tersebut, fungsi intermediasi spiritual lebih sedikit dominan daripada fungsi intermediasi ekonomi. Oleh karena itu peneliti menyarankan agar BWM harus lebih menonjolkan fungsi intermediasi ekonomi dengan menerapkan fungsi pelatihan dan pendampingan usaha yang berorientasi pada peningkatan pendapatan usaha.

   Sehubungan dengan hal tersebut penelitian ini merekomendasikan kepada manajemen BWM untuk juga membuat panduan pembinaan khusus bidang ekonomi dan kewirausahaan yang terarah kepada nasabah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga fungsi pendampingan dan pelatihan usaha dapat terlaksana dengan baik.

3. Pembiayaan produktif yang dilakukan BWM terbukti cukup berhasil meningkatkan pemberdayaan ekonomi masayarakat di lingkungan pesantren. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merekomendasikan kepada manajemen BWM untuk membuat program pembiayaan produktif sebaik mungkin agar mengarah pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penelitian ini juga merekomendasikan kepada peneliti selanjutnya untuk meneliti lebih lanjut tentang mekanisme pembiayaan yang lebih tepat dan lebih menjamin pemberdayaan ekonomi masyarakat di lingkungan pondok pesantren.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Adimihardja, Kusnaka dan Hikmat Harry. 2001. *Partisipatory Rural Appraisal* (Bandung: LPM Unpad).

Ahmad, Rofiq. 2005. *Pemberdayaan Pesantren* (Yogyakarta: LK*i*S Pelangi Aksara).

Akhtar, M. R. 1996. "Practice and Prospects of *Musharaka* Financing for Small Enterprise in Pakistan", *Journal of Islamic Banking in Finance*, Vol. 13 No. 3.

Al-Harran, S. 1990. "Islamic Finance Needs A New Paradigm", *New Horizon*, Vol. 48 (Februari).

Anistianah, Ita. 2013. "Peran Wakaf Dalam Membentuk *Civil Society*: Studi Kasus Pesantren Al-Amin Prenduan Sumenep Madura", *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi* Islam, Vol. 6 No. 2 (Juli).

Antonio, Syafii dan Hilman F. Nugraha. 2013. "Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah bagi Masyarakat Miskin". *Jurnal Tsafaqah*, Vol.9 No.1.

Anwar. 2007. *Manajemen Pemberdayaan Perempuan* (Bandung: Alfabeta).

--- 2014. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global* (Bandung: Alfabeta).

Armendariz, B. & J. Morduch. 2010. *The Economics Of Microfinance* (London: MIT Press).

Ascarya. 2008. *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajagrafindo Persada).

Arifin, Sirajul & Muhammad Andik Izzuddin. 2016. "Ekonomi Lumbung dan Konstruksi Keberdayaan Petani Muslim Madiun", *Inferensi: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 10 No. 1 (Juni).

Arisman. 2018. (*Determinant of Human Development Index in ASEAN Countries*), *Jurnal Ilmu Ekonomi, Vol. 7 No. 1*, (Januari).

Badan Pusat Statistik, diakses melalui www.bps.go.id.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bank Indonesia. 2011. *Bank Indonesia*, diakses melalui https://www.bi.go.id/id/umkm/koordinasi/filosofi-limajari/Contents/Default.aspx

Bartle, Phill. 2002. *Participatory Method of Measuring Empowerment*. Modul Pelatihan Pemberdayaan.

Baskara, I. K. 2013. "Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia". *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*.

Dhumale, R. and A. Sapcanin. 1998. *An Aplication of Islamic Banking Principles to Microfinance*, (United Nations Development Program, Regional Bureau for Arab States, New York).

Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial. 2007. *Jaminan Kesejahteraan Sosial Melalui Inisiatif Lokal* (Jakarta: Departemen Sosial RI).

El-Gamal, Mahmoud A. 2006. *Islamic Finance: Law, Economic, and Practice* (Cambridge: Cambridge University Press).

Fujikake, Yoko. 2008. "Qualitative Evaluation: Evaluating People's Empowerment". *Japanese Journal of Evaluation Studies*, Vol 8 No 2, (Juni).

Halim, A., Rr.Suhartini, dkk. 2005. *Manajemen Pesantren*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren).

Huda, Nurul dan Mohamad Heykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).

Ife, Jim. 1995. *Community Development: Creating Community Alternatives, Vision, Analysis and Practice* (Australia: Longman).

Ikramuddin, Muhammad. 2018. "Analisis Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Terhadap Masyarakat Pelaku Usaha Mikro (Studi Pada PT. BNI Syariah KCP Antasari)" (Skripsi—UIN Raden Intan Lampung).

Kartasasmita, Ginanjar. 1995. *Pembangunan Untuk Rakyat* (Jakarta: Pustaka Gramedia).

Kasmir. 2006. *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Rajagrafindo Persada).

Kemdikbud RI. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lestiadi, Suhadi. 1998. *Peranan Bank Muamalat Dalam Mengembangkan Lembaga Keuangan Alternatif* (Jakarta: BMI).

Mardani. 2015. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Kencana).

Medias, Fahmi. 2017. "Bank Wakaf: Solusi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Indonesia", *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society*, Vol. 2 No. 1 (Januari-Juni).

Miskhin, F. S. 2008. *The Economic of Money, Banking, and Financial Markets* (New Jersey: Pearson Education).

Moeleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualtatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya).

Muhammad. 2005. *Manajamen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: YKPN).

Najiati, Sri et. al. 2005. *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut* (Bogor: Weetlands International-Indonesia Programme).

Narbuko. 2004. *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara).

Nawawi Uha, Ismail. 2009. *Pembangunan dan Problem Masyarakat: Kajian Konsep, Model, Teori dari Aspek Ekonomi dan Sosiologi* (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara).

Otoritas Jasa Keuangan. 2018. *Bank Wakaf Mikro: Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendirian Bank Wakaf Mikro – LKMS Syariah*, (Jakarta: Forum Merdeka Barat 9).

--- 2018. *Highlight Informasi Keuangan Syariah: Bank Wakaf Mikro* (Juni).

--- 2018. *Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Bank Wakaf Mikro*, diakses melalui https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10435.

--- 2017. *Panduan Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Pondok Pesantren melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan).

--- 2018. *Infografis Bank Wakaf Mikro* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan).

--- 2015. *Roadmap IKNB Syariah 2015-2019* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

--- 2017. *Membangkitkan Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di sekitar Pesantren* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan).

--- 2017. *Manajemen Bank Wakaf Mikro* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan).

Primahendra, R. 2001. Strategi dan Program Pengembangan Kapasitas/Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro. *Pengembangan dan Perkuatan Lembaga Keuagan Mikro* (Jakarta: tp.,).

Santoso, Wimboh. 2018. Siaran Pers: OJK Keluarkan Izin 41 Bank Wakaf Mikro, 18 Desember 2018.

Shaltut, Mahmud. T.th. *al-Fatawa* (Mesir: Dar al-Qalam).

Siu, Peter. 2001. *Increasing Access to Microfinance Using Information and Communications Technologies*, Chemonics International.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta).

Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: CV. Citra Utama).

Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat; Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial* (Bandung: PT. Refika Aditama).

--- 1997. *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran* (Bandung: Lembaga Studi Pembangunan-STKS).

--- 2005. *Analisis Kebijakan Publik, Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial* (Bandung: CV. Alfabeta).

Sumodiningrat, Gunawan. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama).

Suwatno dan Tjutju Yuniarsih. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Bandung: Alfabeta).

Syifaul Anam, Ahmad. 2009. "Implementasi Hukum Jaminan Lembaga Keuangan Mikro Syariah", (Tesis—Universitas Diponegoro, Semarang).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulum, Fahrur. 2015. "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat oleh Lembaga Keuangan Syariah: Studi Kasus di *Bay al Mal wa Tamwil* Ar-Ridho Trenggalek" (Disertasi—UIN Sunan Ampel, Surabaya)

Yatmi Hutomo, Mardi. 2018. "Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritik dan Implementasi", dalam http://www.bappenas.go.id/files/2913/5022/6062/, (2 Juni 2018).

Yayasan SPES. 1992. *Pembangunan Berkelanjutan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama).

Yusuf, Hardiyanti. 2017. "Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyrakat pada Pesantren Al-Mubarak Kec. Sibulue Kab. Bone" (Tesis--UIN Alauddin Makassar).

Tholibul Khoir, *Wawancara*, Sumenep, 12 Agustus 2019.

Kamalah, *Wawancara*, Sumenep, 13 Agustus 2019.

Syaifullah, *Wawancara*, Sumenep, 15 Agustus 2019.

Naemah, *Wawancara*, Sumenep, 13 Agustus 2019.

Syaifullah, *Wawancara*, Sumenep, 15 Agustus 2019.

Imrona, *Wawancara*, Sumenep, 13 Agustus 2019.

Nur Aini, *Wawancara*, Sumenep, 13 Agustus 2019.

Kamalah, *Wawancara*, Sumenep, 13 Agustus 2019.

Tholibul Khoir, *Wawancara*, Sumenep, 18 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id